



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta
Telp. (021) 3811523 Pes. 528, Fax. (021) 3520951

Nomor : B-249/Dt.I.I.1/Dt.I.I./PP.00/10/2025

20 Oktober 2025

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian KMA tentang Kurikulum Madrasah 2025

Yth. 1. Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi se-Indonesia;
3. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi (SDM Pendidikan dan Keagamaan),
Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Agama RI.

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penguatan mutu dan relevansi kurikulum madrasah, bersama ini kami sampaikan **Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1503 Tahun 2025** tentang *Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 450 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan*. Keputusan ini menjadi dasar bagi satuan pendidikan madrasah dalam melaksanakan kurikulum yang menekankan pada **Pembelajaran Mendalam** dan **Kurikulum Berbasis Cinta**, sebagai penyempurnaan terhadap implementasi kurikulum sebelumnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada seluruh jajaran di lingkungan masing-masing agar:

1. Mensosialisasikan substansi KMA dimaksud kepada satuan pendidikan madrasah di wilayah kerja masing-masing;
2. Mengintegrasikan ketentuan dalam KMA tersebut ke dalam kegiatan pembinaan, supervisi, dan peningkatan kompetensi guru serta tenaga kependidikan;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan dan tindak lanjut implementasi kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam secara berkala.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Direktur Jenderal
Direktur KSKK Madrasah



Nyayu Khodijah

Tembusan:

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1503 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 450
TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI KURIKULUM
PADA RAUDHATUL ATHFAL, MADRASAH IBTIDAIYAH, MADRASAH
TSANAWIYAH, MADRASAH ALIYAH, DAN MADRASAH ALIYAH KEJURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, serta berkarakter Pancasila, pendidikan Madrasah diarahkan untuk memberdayakan dan membangun kemandirian Peserta Didik dengan tetap mengakui hak dan kewenangan pendidik dalam mewujudkan pendidikan bermutu di Madrasah;
- b. bahwa untuk mewujudkan pendidikan bermutu di Madrasah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan penyesuaian pada pendekatan pembelajaran yang mampu beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan global, serta keragaman sosial dan budaya;
- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 450 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 450 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2024 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 49);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 503);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 450 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 450 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI KURIKULUM PADA RAUDHATUL ATHFAL, MADRASAH IBTIDAIYAH, MADRASAH TSANAWIYAH, MADRASAH ALIYAH, DAN MADRASAH ALIYAH KEJURUAN.

KESATU : Menetapkan Kerangka Dasar Kurikulum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kerangka Dasar Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan rancangan landasan utama dalam pengembangan struktur kurikulum yang memuat:

- a. tujuan;
- b. prinsip;
- c. landasan filosofis;
- d. landasan sosiologis;
- e. landasan psikopedagogis;
- f. landasan antropologis;
- g. pendekatan pembelajaran mendalam; dan
- h. kurikulum berbasis cinta.

KETIGA : Lampiran I Keputusan Menteri Agama Nomor 450 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan Implementasi Kurikulum bagi Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan.

KELIMA : Pelaksanaan Implementasi Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilaksanakan secara serentak pada:

- a. Raudhatul Athfal (RA);
- b. Madrasah Ibtidaiyah (MI);
- c. Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa (MILB);
- d. Madrasah Tsanawiyah (MTs);
- e. Madrasah Tsanawiyah Luar Biasa (MTsLB);
- f. Madrasah Aliyah (MA);
- g. Madrasah Aliyah Luar Biasa (MALB); dan
- h. Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

KEENAM : Keputusan ini menjadi panduan bagi para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembelajaran di Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan.

KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 450 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan tetap dinyatakan sah dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2025

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA



NASARUDDIN UMAR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1503 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
NOMOR 450 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN
IMPLEMENTASI KURIKULUM PADA RAUDHATUL
ATHFAL, MADRASAH IBTIDAIYAH, MADRASAH
TSANAWIYAH, MADRASAH ALIYAH, DAN MADRASAH
ALIYAH KEJURUAN

KERANGKA DASAR KURIKULUM

Kerangka dasar Kurikulum merupakan rancangan landasan utama dalam pengembangan struktur kurikulum, kerangka dasar kurikulum memuat:

A. Tujuan

Kurikulum memiliki tujuan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi serta menumbuhkembangkan cipta, rasa, dan karsa Peserta Didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila melalui pembelajaran mendalam yang berlandaskan pada nilai-nilai Panca Cinta dalam Kurikulum Berbasis Cinta, yaitu cinta Allah dan Rasul-Nya, cinta ilmu, cinta lingkungan, cinta diri dan sesama manusia, serta cinta tanah air.

B. Prinsip

Kurikulum dirancang dengan prinsip:

1. pengembangan karakter, yaitu pengembangan kompetensi spiritual, moral, sosial, dan emosional Peserta Didik, baik dengan pengalokasian waktu khusus maupun secara terintegrasi dengan proses pembelajaran;
2. fleksibel, yaitu dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi Peserta Didik, karakteristik Madrasah, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat; dan
3. berfokus pada muatan esensial, yaitu berpusat pada muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter Peserta Didik agar Pendidik memiliki waktu yang memadai untuk melakukan pembelajaran mendalam.

C. Landasan Filosofis

Kurikulum berlandaskan pada cita-cita kemerdekaan dan falsafah Pancasila yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia yang berdasar pada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan yang ideal tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga memerdekakan, membentuk karakter, dan memberdayakan manusia untuk berkontribusi positif kepada masyarakat.

Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan harus berorientasi pada kemandirian Peserta Didik, didukung oleh sistem among yang mencakup nilai asah, asih, asuh. Dalam pandangannya, pendidikan harus berakar pada budaya bangsa, berfungsi sebagai pranata sosial yang melestarikan dan mengembangkan kebudayaan, serta menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan mendalam sebagai wujud cinta untuk kemanusiaan.

Kurikulum Madrasah hakikatnya merupakan upaya pengembangan potensi Peserta Didik secara holistik dengan keunikan pembelajaran agama Islam. Kurikulum ini bertujuan membentuk pribadi islami yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta mempersiapkan generasi yang mampu berkontribusi bagi masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan yang seimbang. Semua ini berlandaskan nilai-nilai Islam sebagai wujud *Islam rahmatan lil 'alamin*, yang menumbuhkan cinta dan kepedulian kemanusiaan secara mendalam.

Konsep pendidikan cinta untuk kemanusiaan yang mendalam menurut Imam Al-Ghazali dalam *Ayyuhal Walad* menekankan pentingnya integrasi antara ilmu dan amal dalam kehidupan. Kitab ini berisi nasihat-nasihat hikmah yang ditujukan kepada seorang murid, tetapi relevan bagi siapa pun yang menempuh jalan spiritual. Al-Ghazali menegaskan bahwa ilmu tanpa amal tidak hanya kurang bermanfaat, tetapi bahkan dapat membawa kerugian jika tidak diamalkan. Ilmu harus diwujudkan dalam tindakan nyata sehari-hari agar bermanfaat dan tidak menjadi beban. Pengamalan tersebut harus dilandasi keikhlasan, bukan dorongan pujian atau pamrih karena keikhlasan adalah kunci keberkahan amal. Secara keseluruhan, *Ayyuhal Walad* menjadi panduan hidup yang bermakna, mengajak untuk menyatukan ilmu dan amal, serta senantiasa mengingat akhirat dalam setiap langkah.

Begitu juga pembelajaran, cinta dan kasih sayang merupakan inti dari kemanusiaan. Dalam *Ihya' Ulumuddin*, Imam Al-Ghazali secara mendalam membahas konsep cinta (*mahabbah*) dan kasih sayang sebagai fondasi spiritual yang paling luhur. Baginya, bentuk cinta tertinggi yang paling layak dimiliki manusia adalah cinta kepada Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Rabi'ah al-Adawiyah, yang menekankan kecintaan tulus seorang hamba kepada Tuhannya tanpa pamrih. Al-Ghazali juga menegaskan bahwa cinta dan kasih sayang harus berlandaskan pengetahuan yang bersumber dari dalil syar'i, yakni ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis karena keduanya bukan sekadar perasaan emosional, melainkan kesadaran spiritual yang tumbuh dari ma'rifah (pengetahuan intuitif atau pengalaman langsung tentang Tuhan) dan idrak (kemampuan mengenali kebenaran melalui potensi rohani). Tanpa pengenalan, cinta sejati tidak mungkin tumbuh. Oleh karena itu, cinta dalam pendidikan harus dimulai dari proses mengenal yang bermakna dan mendalam.

Dalam konteks pendidikan Madrasah masa kini, penguatan nilai cinta dan kasih sayang diyakini mampu menjawab tantangan zaman yang cenderung menekankan aspek rasional dan materialistik. Al-Ghazali memberikan landasan spiritual yang memperdalam hubungan antara makhluk dengan Khalik, serta mengajak kita memahami cinta sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Konsep cinta dan kasih sayang tidak hanya mudah dipahami, tetapi juga sangat relevan untuk memperkuat fondasi pendidikan yang menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Dengan demikian, pendidikan berbasis cinta di Madrasah menjadi pedoman penting dalam membentuk karakter Peserta Didik yang utuh, yang mampu mencintai Tuhan, sesama, dan seluruh ciptaan-Nya.

Sejalan dengan konsep pendidikan Madrasah di atas, Al-Kindi dalam karyanya *Al-Hassi 'ala Ta'allum al-Falsafah* menegaskan bahwa pendidikan memiliki tujuan utama untuk mencapai kebahagiaan dan cinta yang mendalam. Ia berupaya memadukan filsafat dengan nilai-nilai Islam, dengan harapan filsafat dapat memperkuat iman dan memberikan pemahaman yang benar tentang kebenaran ilahiah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul. Menurut Al-Kindi, filsafat merupakan "ilmu dari segala ilmu" dan "kearifan dari segala kearifan," yang membimbing manusia untuk memiliki kesusilaan hidup, pengetahuan yang benar, serta tindakan yang tepat dalam mengemban kemanusiaan sebagai makhluk ciptaan Allah Swt.

Begitu juga, Jalaluddin Rumi dalam karya *Fihi Ma Fihi* menekankan pentingnya hubungan batin antara guru dan Peserta Didik sebagai wujud nyata dari cinta dan kasih sayang dalam proses pembelajaran. Ia mengangkat hakikat cinta sebagai jembatan menuju kehidupan spiritual yang dalam dan penuh makna. Pandangan ini senada dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah yang menjadikan cinta sebagai fondasi utama dalam kehidupan, baik dalam hubungan dengan Allah maupun antarsesama. Ia menggambarkan cinta dalam beberapa tingkatan, dari ketergantungan hati (*al-'alaqah*) hingga penyatuan ruh (*al-khallah*). Menurutnya, pendidikan cinta bertujuan menyucikan hati dari sifat tercela dan menumbuhkan akhlak mulia, demi meraih kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat.

Berdasarkan pertimbangan di atas, berikut poin landasan filosofis Kurikulum:

1. pendidikan nasional Indonesia mendorong tercapainya kemajuan dengan berpegang dan mempertimbangkan konteks Indonesia, terutama akar budaya Indonesia;
2. pendidikan nasional Indonesia diarahkan untuk membentuk manusia Indonesia yang holistik, yang dapat mengoptimalkan potensi diri dengan baik, untuk tujuan yang lebih luas dan besar;
3. pendidikan nasional Indonesia responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya;
4. keseimbangan antara penguasaan kompetensi dan karakter Peserta Didik;
5. keleluasaan Madrasah dalam menyusun Kurikulum dan mengimplementasikannya;
6. pembelajaran perlu melayani keberagaman dan menyesuaikan dengan tingkat perkembangan Peserta Didik;

7. pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi Peserta Didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis Peserta Didik; dan
8. Pendidik memiliki otoritas dalam mendidik Peserta Didik dan mengimplementasikan Kurikulum dalam pembelajaran.

Sejalan dengan landasan filosofis di atas, Pembelajaran Mendalam menempatkan Peserta Didik sebagai pusat dari proses pembelajaran, dengan menciptakan suasana belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Pembelajaran Mendalam menekankan bahwa pembelajaran bukan sekadar transfer ilmu, melainkan penciptaan suasana yang memuliakan Peserta Didik. Filosofi ini berlandaskan pandangan pendidikan holistik yang mengedepankan keseimbangan antara aspek intelektual, emosional, spiritual, dan fisik. Pembelajaran Mendalam juga menumbuhkan semangat saling memuliakan di lingkungan pendidikan, dengan menempatkan penghormatan sebagai inti dari proses pembelajaran. Dengan demikian, Pembelajaran Mendalam menciptakan pengalaman pendidikan yang menyeluruh dan relevan dengan kebutuhan Peserta Didik dan masyarakat. Filosofi ini tidak hanya membentuk Peserta Didik yang cerdas, tetapi juga bermartabat, mandiri, dan berempati, siap menghadapi tantangan global dengan percaya diri dan kesadaran penuh.

Madrasah mengintegrasikan Pendekatan Pembelajaran Mendalam dengan Kurikulum Berbasis Cinta sebagai gerakan nilai dan pendidikan berbasis kasih sayang yang target capaiannya menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga berkarakter, empati, dan peduli terhadap sesama dan lingkungan. Konsep ini menggeser fokus pendidikan dari sekadar "menyuapi otak" menjadi "menyentuh jiwa", dengan menanamkan nilai-nilai cinta kepada Allah, Rasulullah, ilmu, diri sendiri, sesama, lingkungan dan tanah air, serta mendorong interaksi yang harmonis dan toleran.

Kurikulum Berbasis Cinta mengintegrasikan nilai-nilai cinta ke dalam seluruh proses pembelajaran, baik Intrakurikuler, Kokurikuler, Ekstrakurikuler, maupun budaya Madrasah, serta mencakup seluruh catur pusat pendidikan: Madrasah, rumah, masyarakat, dan media. Kurikulum ini menargetkan pencapaian karakter humanis, nasionalis, toleran, dan berakhlak mulia pada Peserta Didik melalui pengembangan aspek sosial dan emosional. Penilaian keberhasilan pendidikan tidak hanya berfokus pada capaian akademik, tetapi juga mempertimbangkan perubahan sikap dan pengalaman belajar Peserta Didik. Untuk itu, digunakan berbagai pendekatan dan teknik evaluasi guna memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai kualitas pendidikan di Madrasah.

D. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, hakikat pendidikan yang dimanifestasikan dalam proses pembelajaran sangat berkaitan erat dengan kepentingan nasional, terutama keberadaan dan kondisi bangsa yang majemuk terdiri atas berbagai suku, ras, budaya, dan bahasa, yang perlu

dibangun menjadi bangsa yang maju dan berjati diri. Rumusan mencerdaskan kehidupan bangsa bermakna filosofis mendalam dan merupakan tujuan ke-3 dari kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Para pendiri bangsa mengamanatkan dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 bahwa bangsa Indonesia harus membangun kehidupan yang cerdas dan sempurna dalam menggunakan akal budinya di berbagai aspek kehidupan. Di samping itu, mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya berarti cerdas sumber daya manusianya, melainkan seluruh aspek kehidupan bangsa baik menyangkut aspek budaya, sistem, dan lingkungan dalam cakupan yang luas yang menggambarkan kehidupan kebangsaan.

Kebermaknaan pendidikan dalam kehidupan berbangsa menjadi hal yang krusial sehingga perlu ditekankan aspek sosio-religius yang berlandaskan pendekatan filosofis sekaligus empiris: menggabungkan pemikiran rasional dengan pengamatan terhadap realitas sosial. Dalam konteks ini, sosiolog muslim Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah* berpendapat bahwa pendidikan tidak terbatas pada ruang kelas, tetapi juga berlangsung melalui pengalaman hidup dan interaksi sosial. Pendidikan, menurutnya, berpusat pada peran guru yang harus memiliki pengetahuan luas, akhlak mulia, serta menjadi teladan nyata bagi Peserta Didik. Oleh karena itu, metode pembelajaran perlu dilakukan secara bertahap, melalui pengulangan, dan disesuaikan dengan kemampuan individu sebagai makhluk sosial.

Menurut Ibnu Khaldun, pembelajaran harus bersifat holistik: tidak sekadar mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan keterampilan yang relevan dengan kehidupan sosial nyata. Ia meyakini bahwa proses belajar harus terintegrasi dengan perilaku, membentuk kapasitas individu untuk menjalani kehidupan, serta berperan sebagai sarana melahirkan masyarakat berbudaya dan menjaga keberlanjutan peradaban secara nyata.

Sejalan dengan konsep tersebut, sosiolog muslim Ali Syariati dalam bukunya *Man of Islam* berpandangan bahwa pendidikan harus berorientasi pada aksi nyata dan berpusat pada manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas perbaikan dunia. Dengan demikian, pendidikan dapat menjadi motor penggerak perubahan positif melalui pembangkitan kesadaran kolektif untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Selain itu, pendidikan juga diharapkan mampu mengatasi dualisme kelas sosial dengan membangun kesadaran bersama menuju masyarakat yang lebih egaliter dan holistik.

Aspek sosiologis dari pendidikan yang holistik pun selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran, dan tubuh anak. Pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pembelajaran Mendalam menjadi fondasi utama untuk pengembangan kesadaran diri secara spiritual, sosial, bermakna, kontekstual, dan relevan dengan kehidupan, dan menggembirakan secara lahir batin.

E. Landasan Psikopedagogis

Landasan psikopedagogis merupakan landasan yang memberikan dasar Kurikulum terkait proses manusia belajar dan berkembang. Penggabungan teori psikologi perkembangan dan pedagogi dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengalaman belajar

disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas Peserta Didik. Peserta Didik ditempatkan sebagai pelaku aktif pembelajaran, dengan memperhatikan tingkat perkembangan dan hal-hal yang dapat mendukung kemajuan belajar Peserta Didik. Teori yang melandasi psikopedagogis Kurikulum Madrasah yaitu: (1) teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg, (2) teori pendidikan karakter Thomas Lickona, (3) teori belajar sosial Albert Bandura, dan (4) teori pendidikan John Dewey.

Pengintegrasian prinsip-prinsip psikologi dan pedagogi dengan nilai-nilai Islam memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi Peserta Didik secara holistik, mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial sesuai ajaran Islam. Pandangan ini dikuatkan dengan pemikiran KH Hasyim Asy'ari (1871-1947) dalam kitabnya *Adab al-'Alim wa al-Muta'allim* bahwa pendidikan holistik merupakan integrasi ilmu agama (*fardhu 'ain*) dan ilmu umum, dengan fokus utama pada pembentukan karakter, moral, dan etika yang didasarkan pada nilai-nilai *Ahlussunnah wal Jama'ah* dan ajaran Rasulullah saw. Penekanan pada integritas intelektual, akhlak mulia, serta etos kerja dan disiplin juga menjadi pilar penting dalam sistem pendidikannya.

Pendekatan ini menekankan pemahaman yang mendalam tentang cara Peserta Didik belajar, proses pembelajaran yang efektif, serta penciptaan lingkungan belajar yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan optimal dalam bingkai nilai-nilai Islam. Sejalan dengan konsep integrasi kurikulum diatas pandangan Muhammad Iqbal (1877-1938) yang dikenal dengan konsep menumbuhkan kesadaran diri (*khudi*) bahwa pendidikan haruslah menitikberatkan pada integrasi kurikulum yang dinamis, fleksibel, dan berorientasi pada pembaharuan, yang mampu menyeimbangkan antara ilmu pengetahuan agama dan duniawi serta mengembangkan potensi individu menjadi manusia yang utuh.

Dengan demikian, kurikulum Madrasah harus mampu membimbing individu untuk menjadi khalifah di muka bumi dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan ilmu pengetahuan modern. Sehingga kurikulum Madrasah menjadi sebuah proses spiritual, akhlak, intelektual, dan sosial yang bertujuan membimbing manusia serta membekalinya dengan nilai-nilai, prinsip, dan keteladanan yang ideal dalam kehidupan.

Kurikulum Madrasah ini dipandang sebagai sarana untuk mempersiapkan manusia menghadapi kehidupan dunia dan akhirat. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Zakiyah Daradjat (1929-2013) dan Hasan Langgulung (1934-2008) yang mempertegas pendidikan dalam perspektif Islam.

Dalam perspektif Islam, pendidikan memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunah. Beberapa prinsip utama yang menjadi pedoman dalam proses pendidikan antara lain.

1. Karakter Pendidik: Seorang pendidik ideal dalam Islam harus memiliki *hikmah*, yaitu mencakup ilmu pengetahuan (*al-'ilm*), integritas moral dan religiusitas (*al-diyānah*), serta ketepatan dalam ucapan dan tindakan (*al-iṣābah fī al-qawl wa al-umūr*).
2. Relasi Pendidik-Peserta Didik: Proses pendidikan harus dilandasi oleh kasih sayang dan cinta (*al-mahabbah*). Hal ini tercermin dalam kisah Luqman yang memulai nasihatnya kepada anaknya dengan panggilan lembut "*yā bunayya*" (wahai anakku yang tercinta). Interaksi yang positif dan konstruktif, bebas dari kekerasan verbal maupun tindakan yang merendahkan seperti

ancaman atau perundungan, menjadi kunci menciptakan suasana belajar yang sehat dan memotivasi.

3. Materi Pendidikan: Konten pembelajaran dalam Islam mencakup berbagai aspek fundamental kehidupan, antara lain:
 - a. Akidah: Penanaman nilai tauhid dan penghindaran dari kemusyrikan (QS. Luqman: 13).
 - b. Akhlak: Penghormatan kepada orang tua, kesadaran akan pengawasan Allah, dan tanggung jawab moral (QS. Luqman: 14–16).
 - c. Ibadah: Perintah untuk melaksanakan salat dan menegakkan nilai-nilai kebaikan (QS. Luqman: 17).
 - d. Perilaku Sosial: Anjuran untuk berlaku santun, rendah hati, dan tidak sombong (QS. Luqman: 17–19).

Pendidikan yang berakar pada nilai-nilai Islam juga harus menanamkan moral *akhlāqul karimah* sebagai dasar pembentukan karakter Peserta Didik. Ibnu Maskawaih dalam kitab *Tahdzīb al-Akhlāq* menekankan bahwa kebahagiaan sejati—baik di dunia maupun di akhirat—hanya dapat dicapai melalui keseimbangan antara akal, hati, dan perilaku. Pendidikan yang menempatkan aspek psikologis dan pedagogis dalam bingkai nilai-nilai Islam (psikopedagogis Islami) akan membantu Peserta Didik mencapai kebajikan tertinggi serta mengembangkan kepribadian yang utuh dan berintegritas.

F. Landasan Antropologis

Landasan antropologis memberikan penguatan terhadap kurikulum dengan menekankan pentingnya aspek sosial, budaya, dan konteks kehidupan nyata masyarakat dalam memahami serta mengamalkan ajaran agama. Melalui pendekatan antropologi, Peserta Didik dibimbing untuk memahami bagaimana ajaran agama berinteraksi dengan berbagai budaya dan realitas sosial. Dengan demikian, ajaran agama tidak hanya dimaknai secara tekstual, tetapi juga mampu dihayati dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh cinta dan kasih sayang.

Pemahaman terhadap keragaman budaya dan praktik keagamaan mendorong Peserta Didik untuk mengembangkan sikap toleransi, inklusivitas, serta menjauhkan diri dari sikap eksklusif dan fanatisme dalam beragama. Landasan ini juga menjadi jembatan yang menghubungkan ajaran agama dengan isu-isu global sehingga Peserta Didik memiliki wawasan yang luas dan relevan dengan tantangan zaman.

Pemikiran tersebut diperkuat oleh pandangan Ibnu Sina dalam *Risalah al-Siyasah*. Meskipun tidak secara spesifik membahas konsep pendidikan secara langsung, Ibnu Sina menegaskan bahwa pendidikan Islam seharusnya menekankan pengembangan potensi diri secara menyeluruh, mencakup aspek fisik, intelektual, dan moral, serta mempersiapkan individu untuk hidup bermasyarakat. Ia memandang pendidikan sebagai proses bertahap, dimulai dari pendidikan dasar di rumah hingga pendidikan formal di Madrasah. Ibnu Sina juga menekankan pentingnya peran guru yang berkualitas dan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik Peserta Didik. Dengan demikian, pengembangan potensi manusia secara holistik serta keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu rasional dapat terwujud dengan baik. Selain itu, ia menegaskan bahwa pendidikan adalah proses sepanjang hayat yang bertujuan membentuk individu agar

mampu hidup berdampingan dalam masyarakat dan berkontribusi sesuai dengan bakat dan minatnya.

Sejalan dengan pandangan tersebut, konsep pendidikan dan pembelajaran toleransi ala al-Biruni tercermin dalam pendekatannya yang ilmiah dan objektif. Ia mempelajari beragam budaya dan agama tanpa prasangka atau penilaian subjektif, berusaha memahami keyakinan orang lain sebagaimana adanya, bukan dengan memaksakan pandangan pribadi. Sementara itu, al-Raghib al-Isfahani dalam karyanya *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, menekankan pentingnya pendidikan dan pembelajaran yang dilandasi kesabaran dan penerimaan terhadap takdir Allah, termasuk dalam menghadapi perbedaan dan kesulitan. Ia juga menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menolak segala bentuk pemaksaan dalam beragama, semua dijalankan dengan dasar cinta dan kasih sayang.

Dengan demikian, Kurikulum Madrasah yang memiliki kekhasan dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) akan menjadi lebih kontekstual, aplikatif, dan mudah dipahami oleh Peserta Didik jika disusun berdasarkan pendekatan antropologis. Pendekatan ini tidak hanya membantu menganalisis bagaimana agama memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya, tetapi juga berperan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, menghargai keberagaman, serta menghindari stereotip dan generalisasi yang tidak tepat, semuanya dalam semangat cinta dan kasih sayang.

G. Pendekatan Pembelajaran Mendalam

Pendekatan Pembelajaran Mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga secara holistik dan terpadu. Pendekatan ini mendorong Peserta Didik untuk belajar secara sadar dan penuh perhatian, menikmati proses pembelajaran dengan antusias dan semangat serta menemukan makna dan relevansi dari apa yang dipelajari terhadap kehidupan mereka. Hal ini memungkinkan Peserta Didik untuk terlibat aktif, menghubungkan pengetahuan baru dengan pengalaman sebelumnya, dan membangun pemahaman yang berdampak jangka panjang.

Pembelajaran Mendalam sebagai fondasi dari seluruh proses pembelajaran dalam sistem pendidikan nasional merupakan sarana untuk mewujudkan amanat konstitusi untuk membangun kehidupan cerdas bangsa seperti diuraikan di atas. Dalam perspektif ini, Pembelajaran Mendalam akan menjiwai seluruh ekosistem sebagai kesatuan sistem pendidikan nasional secara utuh. Sebagai fondasi ekosistem pendidikan, hakikat Pembelajaran Mendalam akan terwujud dalam fungsi dan peran semua komponen mulai dari sistem terkecil di kelas sampai sistem terbesar.

Pembelajaran Mendalam sebagai pendekatan yang memuliakan, dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga secara holistik dan terpadu. Kerangka kerja Pembelajaran Mendalam terdiri atas empat komponen, yaitu (1) dimensi profil lulusan, (2) prinsip pembelajaran, (3) pengalaman belajar, dan (4) kerangka pembelajaran.

Pembelajaran Mendalam difokuskan pada pencapaian delapan dimensi profil lulusan, yaitu (1) keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME, (2) kewargaan, (3) penalaran kritis, (4) kreativitas, (5) kolaborasi, (6) kemandirian, (7) kesehatan, dan (8) komunikasi. Dimensi profil lulusan merupakan kompetensi utuh yang harus dimiliki oleh setiap Peserta Didik setelah menyelesaikan proses pembelajaran dan pendidikan.

8 (delapan) dimensi profil lulusan tersebut tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga pengembangan karakter dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mewujudkan profil lulusan melalui prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna, menggembirakan.

1. Berkesadaran merupakan pengalaman belajar Peserta Didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Peserta Didik memahami tujuan pembelajaran, termotivasi secara intrinsik untuk belajar, serta aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Ketika Peserta Didik memiliki kesadaran belajar, mereka akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan sebagai pembelajar sepanjang hayat;
2. Pembelajaran bermakna terjadi ketika Peserta Didik dapat menerapkan pengetahuannya secara kontekstual. Proses belajar Peserta Didik tidak hanya sebatas memahami informasi/penguasaan konten, tetapi berorientasi pada kemampuan mengaplikasi pengetahuan. Kemampuan ini mendukung retensi jangka panjang. Pembelajaran terkoneksi dengan lingkungan Peserta Didik membuat mereka memahami siapa dirinya, bagaimana menempatkan diri, dan bagaimana mereka dapat berkontribusi kembali. Konsep pembelajaran yang bermakna melibatkan Peserta Didik dengan isu nyata dalam konteks personal/lokal/nasional/global. Pembelajaran harus melibatkan orang tua, masyarakat, atau komunitas sebagai sumber pengetahuan praktis, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian sosial.
3. Pembelajaran yang menggembirakan merupakan suasana belajar yang positif, menantang, menyenangkan, dan memotivasi. Rasa senang dalam belajar membantu Peserta Didik terhubung secara emosional, sehingga lebih mudah memahami, mengingat, dan menerapkan pengetahuan. Ketika Peserta Didik menikmati proses belajar, motivasi intrinsik mereka akan tumbuh, mendorong rasa ingin tahu, kreativitas, dan keterlibatan aktif. Dengan demikian, pembelajaran membangun pengalaman belajar yang berkesan. Bergembira dalam belajar juga diwujudkan ketika setiap Peserta Didik merasa nyaman, Peserta Didik terpenuhi kebutuhannya seperti pemenuhan kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan kasih sayang dan rasa memiliki, kebutuhan penghargaan, serta kebutuhan aktualisasi diri.

Prinsip tersebut diwujudkan melalui pengalaman belajar Peserta Didik memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Penerapan pembelajaran mendalam didukung dengan praktik pedagogis oleh guru, lingkungan belajar yang memberikan keamanan dan kenyamanan kepada Peserta Didik, pemanfaatan digitalisasi serta adanya kemitraan pembelajaran yang optimal.

H. Kurikulum Berbasis Cinta

Kurikulum Berbasis Cinta adalah sebuah kurikulum yang dirancang dengan menitikberatkan pada pengembangan karakter, pembelajaran

berbasis pengalaman, serta perhatian mendalam terhadap aspek sosial dan emosional dalam pendidikan. Kurikulum ini bertujuan untuk melahirkan insan yang humanis, nasionalis, naturalis, toleran, dan selalu mengedepankan cinta sebagai prinsip dasar dalam kehidupan. Dalam praktiknya, Kurikulum Berbasis Cinta menjadi jiwa dari seluruh kegiatan pendidikan, baik yang bersifat Intrakurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler serta budaya/iklim Madrasah.

Kerangka Kurikulum Berbasis Cinta merupakan kurikulum yang menjadikan cinta sebagai landasan utama dalam pendidikan, dengan tujuan mewujudkan generasi yang toleran, inklusif, dan peduli lingkungan, untuk menciptakan Madrasah yang ramah anak dengan lingkungan belajar aman dari kekerasan dan diskriminasi. Melalui kurikulum ini, Peserta Didik diharapkan berkembang secara holistik, sehat secara spiritual dan mental, serta memiliki kepedulian sosial.

Kurikulum Berbasis Cinta dikembangkan dengan kerangka 5-5-5. Lima yang pertama adalah 5 (lima) Tujuan Kurikulum Berbasis Cinta, yaitu mewujudkan insan paripurna: (1) humanis, (2) nasionalis, (3) naturalis, (4) toleran, dan (5) penuh cinta. Lima yang kedua adalah 5 (lima) Panca Cinta: (1) cinta Allah dan Rasul-Nya, (2) cinta ilmu, (3) cinta lingkungan, (4), cinta diri dan sesama manusia dan (5) cinta tanah air. Lima yang ketiga adalah 5 (lima) Lingkungan Belajar: (1) aman, (2) nyaman, (3) ramah, (4) menyenangkan, dan (5) sejahtera.

Sebagai upaya untuk mencapai pengembangan kerangka tersebut, Kurikulum Berbasis Cinta hadir dengan lensa baru dalam memandang dunia, menjadikan cinta sebagai prinsip utama dalam pendidikan. Pendekatan ini berpijak pada empat dimensi transformasi paradigma mendasar, yaitu:

1. Teologi Cinta

Mengubah pendekatan teologis yang maskulin dan kaku menjadi teologi yang penuh cinta, kasih sayang, dan kelembutan. Agama tidak lagi dipahami hanya sebagai aturan yang tegas, tetapi sebagai jalan untuk mencintai dan dicintai.

2. Ibadah sebagai Ekspresi Cinta (*Eros-Oriented*)

Menggeser cara pandang dari pendekatan *nomos-oriented* (berorientasi pada kewajiban hukum) menjadi *eros-oriented* (berorientasi pada cinta). Ibadah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban, tetapi sebagai bentuk cinta dan kedekatan kepada Allah serta seluruh ciptaan-Nya.

3. Ekoteologi

Menggantikan pandangan antroposentris yang menempatkan manusia sebagai pusat dan penguasa alam, dengan pandangan ekoteologis, yang memuliakan alam sebagai wujud cinta kepada ciptaan dan manifestasi kasih Tuhan.

4. Pandangan Holistik

Mengubah paradigma atomistik yang memisahkan manusia dan dunia menjadi pandangan holistik yang melihat segala sesuatu saling terhubung. Ini melahirkan sikap inklusif, solidaritas, dan kesadaran bahwa kebahagiaan individu tidak terlepas dari kebahagiaan bersama.

Landasan pengembangan Kurikulum Berbasis Cinta mencakup tiga fondasi utama: filosofis, sosiologis, dan psikopedagogis. Landasan filosofisnya berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menekankan pentingnya memanusiakan manusia dan membentuk pribadi merdeka. Secara sosiologis, Kurikulum Berbasis Cinta merespons dinamika global, era Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0, serta keragaman budaya Indonesia. Sementara itu, secara psikopedagogis, Kurikulum Berbasis Cinta berupaya mengintegrasikan pendekatan psikologi perkembangan dan pedagogis agar sesuai dengan tahapan dan karakteristik Peserta Didik sehingga proses pendidikan menjadi bermakna, menyenangkan, dan efektif.

Untuk memudahkan integrasi nilai cinta dalam pembelajaran, Kurikulum Berbasis Cinta merumuskan tiga bagian utama yang memuat lima topik utama, yang disebut sebagai Panca Cinta:

1. Cinta Allah dan Rasul-Nya
Menjadi dasar dari semua cinta, dengan meneladan sifat-sifat Allah yang penuh rahmat dan perilaku Rasulullah saw. yang penuh kasih, lembut, dan penuh kepedulian.
2. Cinta Ilmu
Ilmu menjadi jalan untuk memahami kebesaran Tuhan dan sarana memperbaiki diri serta kehidupan.
3. Cinta Lingkungan
Alam dipandang sebagai manifestasi cinta Ilahi yang harus dijaga dan dirawat dengan penuh tanggung jawab.
4. Cinta Diri dan Sesama Manusia
Menumbuhkan welas asih, empati, serta penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain, sebagai bentuk cinta yang menyatukan.
5. Cinta Tanah Air
Rasa kebangsaan dipandang sebagai bagian dari iman dan tanggung jawab kolektif untuk membangun negeri dengan cinta dan pengabdian.

Dengan seluruh fondasi dan strateginya, Kurikulum Berbasis Cinta diharapkan mampu menumbuhkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga utuh secara emosional, sosial, dan spiritual sehingga siap menyongsong Indonesia Emas 2045 dengan hati yang penuh cinta dan jiwa yang berdaya.



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

NASARUDDIN UMAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
NOMOR 450 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN
IMPLEMENTASI KURIKULUM PADA RAUDHATUL
ATHFAL, MADRASAH IBTIDAIYAH, MADRASAH
TSANAWIYAH, MADRASAH ALIYAH, DAN MADRASAH
ALIYAH KEJURUAN

PEDOMAN IMPLEMENTASI KURIKULUM

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan Peserta Didik yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan diselenggarakan dengan prinsip memberi keteladanan, membangun motivasi, dan mengembangkan kreativitas Peserta Didik dalam pembelajaran. Pendidikan diselenggarakan untuk mengembangkan pembelajaran yang memuliakan melalui prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, memberi keteladanan, dan mengembangkan kreativitas Peserta Didik dalam pembelajaran sehingga melahirkan insan yang humanis, nasionalis, naturalis, toleran, moderat, sehat, komunikatif, serta selalu mengedepankan cinta sebagai prinsip dasar dalam kehidupan.

Kementerian Agama memberikan otonomi kepada pengelola Madrasah dan segenap pemangku kepentingan untuk mengelola Madrasah secara mandiri, kreatif, dan inovatif. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan layanan pendidikan dan pembelajaran yang konstruktif, humanis, dan adaptif dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kearifan lokal untuk memberdayakan dan membangun kemandirian Peserta Didik.

Untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, Kementerian Agama menerbitkan Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 450 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan untuk memberikan arah bagi Madrasah dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud : Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pengelola Madrasah dan pemangku kepentingan untuk mengelola kurikulum Madrasah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan : Pedoman ini bertujuan untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, dan akhlak mulia, serta menumbuhkembangkan cipta, rasa, dan karsa Peserta Didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila.

C. Sasaran

Sasaran Pedoman ini meliputi:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi;
3. Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;
4. Madrasah; dan
5. Pemangku kepentingan terkait.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi:

1. muatan kurikulum pada Madrasah;
2. struktur kurikulum;
3. pembelajaran dan asesmen;
4. kurikulum Madrasah;
5. sosialisasi dan pendampingan implementasi kurikulum;
6. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum; dan
7. ketentuan peralihan;

E. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
3. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri atas 6 (enam) tingkat pada jenjang pendidikan dasar.
4. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
5. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
6. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
8. Kurikulum Merdeka adalah Kurikulum yang memberi fleksibilitas dan berfokus pada materi esensial untuk mengembangkan

- kompetensi Peserta Didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila.
9. Pembelajaran Mendalam adalah pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga secara holistik dan terpadu.
 10. Kurikulum Berbasis Cinta adalah sebuah kurikulum yang dirancang dengan menitikberatkan pada pengembangan karakter, pembelajaran berbasis pengalaman, serta perhatian mendalam terhadap aspek sosial dan emosional dalam pendidikan yang bertujuan untuk melahirkan insan yang humanis, nasionalis, naturalis, toleran, dan selalu mengedepankan cinta sebagai prinsip dasar dalam kehidupan.
 11. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar sesuai jadwal dan beban belajar pada struktur Kurikulum.
 12. Kokurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler dalam rangka pengembangan karakter dan kompetensi Peserta Didik.
 13. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal yang dilakukan dengan bimbingan dan pengawasan Madrasah.
 14. Capaian Pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai Peserta Didik di akhir setiap fase.
 15. Fase adalah tahapan perkembangan belajar Peserta Didik.
 16. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar Peserta Didik.
 17. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi Peserta Didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
 18. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
 19. Kementerian adalah Kementerian Agama.
 20. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
 21. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

BAB II MUATAN KURIKULUM PADA MADRASAH

Kurikulum pada Madrasah dapat disesuaikan dengan karakteristik Madrasah dengan tetap dengan tetap memuat:

A. Intrakurikuler

Intrakurikuler memuat kompetensi, muatan pembelajaran, dan beban belajar. Kompetensi dirumuskan dalam bentuk Capaian Pembelajaran yang terdiri atas:

1. Capaian Pembelajaran pada Fase fondasi pada pendidikan RA;
2. Capaian Pembelajaran pada Fase A untuk kelas I sampai dengan kelas II pada Madrasah Ibtidaiyah;
3. Capaian Pembelajaran pada Fase B untuk kelas III sampai dengan kelas IV pada Madrasah Ibtidaiyah;
4. Capaian Pembelajaran pada Fase C untuk kelas V sampai dengan kelas VI pada Madrasah Ibtidaiyah;
5. Capaian Pembelajaran pada Fase D untuk kelas VII sampai dengan kelas IX pada Madrasah Tsanawiyah;
6. Capaian Pembelajaran pada Fase E untuk kelas X pada Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan; dan
7. Capaian Pembelajaran pada Fase F untuk:
 - a. kelas XI sampai dengan kelas XII pada Madrasah Aliyah, Madrasah Aliyah Kejuruan program 3 (tiga) tahun; dan
 - b. kelas XI sampai dengan kelas XIII pada Madrasah Aliyah Kejuruan program 4 (empat) Tahun.

Capaian Pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kompetensi Peserta Didik secara utuh. Pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab, Capaian Pembelajaran disusun secara terencana untuk membimbing Peserta Didik agar memiliki pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan utama pembelajaran ini untuk membentuk pribadi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta menumbuhkan sikap penuh cinta dan kasih sayang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Peserta Didik diharapkan mampu mengintegrasikan ajaran agama dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pembaruan kurikulum, penerapan metode pembelajaran yang efektif, serta pendekatan pedagogis yang tepat. Dengan demikian, Pendidikan Agama Islam berperan penting dalam menumbuhkan karakter yang kuat, akhlak yang mulia, serta kesiapan menghadapi tantangan zaman dengan landasan nilai cinta dan kasih sayang.

Capaian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah disusun agar lebih relevan, efektif, serta selaras dengan kebutuhan perkembangan zaman. Upaya ini diwujudkan melalui pembaruan kurikulum, inovasi metode pembelajaran, dan penerapan pendekatan psikopedagogis yang berpusat pada Peserta Didik.

Adapun ruang lingkup Capaian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Hadis

Pelajaran Al-Qur'an Hadis di Madrasah mencakup kegiatan membaca, menulis, menghafal, memahami, dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an serta Hadis. Pembelajaran ini bertujuan membekali Peserta Didik dengan pemahaman yang tepat, keterampilan yang memadai, serta kemampuan untuk

mengamalkan ajaran Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman hidup dalam menjalani keseharian sesuai dengan tuntunan Islam.

Pembelajaran Al-Qur'an dan Hadis di Madrasah, termasuk pada jenjang Raudlatul Athfal, dirancang secara berkesinambungan dan progresif dengan tujuan utama membentuk karakter mulia serta memperkuat keimanan Peserta Didik. Proses pembelajaran mencakup kegiatan membaca, menghafal, memahami makna, serta membiasakan penerapan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis dalam kehidupan sehari-hari.

Mata pelajaran ini bertujuan menumbuhkan kecintaan Peserta Didik terhadap kitab suci Al-Qur'an dan Hadis, sekaligus membimbing mereka agar mampu membaca, menerjemahkan, dan menganalisis kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis secara baik, benar, dan mendalam.

2. Akidah Akhlak

Mata Pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah mencakup pembelajaran tentang akidah (keimanan), akhlak terpuji, akhlak tercela, adab-adab Islami, serta kisah-kisah keteladanan. Pembelajaran ini bertujuan membentuk Peserta Didik yang memiliki keimanan kokoh kepada Allah Swt. dan akhlak mulia sesuai ajaran Islam.

Di Madrasah, termasuk pada jenjang Raudlatul Athfal, pembelajaran Akidah Akhlak difokuskan pada penguatan iman dan pembentukan karakter. Akidah berkaitan dengan rukun iman yang diwujudkan melalui ucapan dan perbuatan, serta mendorong Peserta Didik untuk beramal saleh dan menaati hukum-hukum Allah. Akhlak merupakan buah dari ilmu dan keimanan yang ditanamkan melalui pembiasaan dan latihan kejiwaan, agar Peserta Didik mampu membersihkan diri dari perilaku tercela serta menghiiasi diri dengan sifat-sifat terpuji.

Tujuan pembelajaran Akidah Akhlak adalah memastikan Peserta Didik (1) memiliki akidah yang kokoh berdasarkan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jama'ah melalui penguatan pengetahuan dan pengamalan keimanan, (2) memiliki nalar kritis dalam menyikapi perbedaan pendapat, serta mampu mengekspresikan akidah yang benar dengan sikap wasathiyah sesuai keragaman Indonesia, (3) menjadi pribadi berakhlak mulia melalui pembiasaan dan pengendalian diri, dan (4) menjunjung tinggi nilai persatuan serta memperkuat ukhuwah Islamiyah, *wathaniyah*, dan *basyariyah*.

3. Fiqih

Mata Pelajaran Fiqih di Madrasah mencakup pemahaman hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah, muamalah (hubungan sosial), serta berbagai aspek kehidupan lainnya. Pembelajaran ini bertujuan membimbing Peserta Didik agar mampu memahami dan melaksanakan ajaran Islam dengan benar dalam kehidupan sehari-hari.

Di Madrasah, termasuk pada jenjang Raudlatul Athfal, pembelajaran Fiqih dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan melalui proses berpikir aktif, kritis, dan kontekstual, yang berlandaskan pada fakta, fenomena sosial-keagamaan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan pendekatan ini, Peserta Didik tidak hanya memahami hukum-hukum Islam, tetapi juga menginternalisasikan nilai-nilainya dalam pola pikir, sikap, dan tindakan, sehingga mampu menjalankan kewajiban beragama dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

4. Sejarah Kebudayaan Islam

Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah mencakup pemahaman tentang perjalanan sejarah perkembangan Islam, nilai-nilai, dan prinsip-prinsipnya. Peserta Didik mempelajari peristiwa-peristiwa penting, tokoh-tokoh berpengaruh, serta bagaimana nilai-nilai Islam membentuk kehidupan sosial, budaya, dan peradaban. Tujuan pembelajaran ini adalah agar Peserta Didik mampu mengambil hikmah (ibrah) dari masa lalu untuk diterapkan dalam kehidupan masa kini dan masa depan, sekaligus menumbuhkan kesadaran akan pentingnya memahami ajaran Islam dan perannya dalam membangun peradaban.

Di Madrasah, termasuk pada jenjang Raudlatul Athfal, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dipelajari sebagai disiplin ilmu yang mengkaji perjalanan peradaban Islam dalam konteks sejarah umat manusia. Pembelajaran SKI tidak terbatas pada hafalan fakta dan urutan peristiwa, melainkan menekankan penggalian hikmah dari dinamika sosial, politik, keagamaan, serta nilai-nilai akidah dan akhlak yang terkandung di dalamnya.

Melalui pendekatan ini, SKI berperan dalam memperkuat keimanan, membentuk karakter mulia, menumbuhkan kemandirian, serta menanamkan semangat kebangsaan. Tujuan akhirnya adalah menumbuhkan kesadaran Peserta Didik akan pentingnya memahami landasan ajaran, nilai, dan norma Islam yang dibangun oleh Rasulullah saw., serta menghargai peninggalan sejarah Islam sebagai bukti kejayaan peradaban masa lalu.

5. Bahasa Arab

Mata Pelajaran Bahasa Arab di Madrasah mencakup penguasaan kosakata, keterampilan berbicara, membaca, menulis, serta memahami teks berbahasa Arab, termasuk literatur Islam. Pembelajaran ini bertujuan membekali Peserta Didik dengan keterampilan berbahasa Arab secara komprehensif, baik sebagai bagian dari kecakapan hidup (*life skill*) maupun sebagai sarana untuk memahami sumber ajaran Islam dari naskah aslinya.

Bahasa Arab memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai bahasa agama, tetapi juga sebagai bahasa internasional yang digunakan dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, pariwisata, politik, dan keamanan global. Dalam konteks pendidikan Madrasah, pembelajaran Bahasa Arab tidak hanya berfokus pada pemahaman khazanah literatur keislaman, tetapi juga pada penguasaan keterampilan komunikasi, baik lisan maupun tulisan. Oleh karena itu, pembelajaran Bahasa Arab perlu dirancang secara bertahap, integratif, dan kontekstual, agar Peserta Didik mampu mengekspresikan gagasan, mengembangkan keterampilan berbahasa, serta menggunakannya di berbagai ranah agama, ilmu pengetahuan, dan budaya secara moderat dan reflektif.

Tujuan akhirnya adalah mempersiapkan Peserta Didik agar mampu menggunakan Bahasa Arab sebagai alat komunikasi global sekaligus memahami ajaran Islam dari sumber autentik, seperti Al-Qur'an dan Hadis, melalui proses sanad (*isnad*) yang berkelanjutan.

Capaian Pembelajaran untuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta Didik berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual menggunakan Capaian Pembelajaran Pendidikan Khusus yang disesuaikan dengan perkembangan Peserta Didik dan usia mental, serta disertai penyediaan akomodasi yang layak.
2. Peserta Didik berkebutuhan khusus tanpa hambatan intelektual menggunakan Capaian Pembelajaran reguler dengan penyediaan akomodasi yang layak.

Capaian Pembelajaran, termasuk Capaian Pembelajaran Pendidikan Khusus, ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas di bidang kurikulum. Sementara itu, Capaian Pembelajaran untuk mata pelajaran kekhasan keagamaan ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Muatan pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini dirumuskan secara terintegrasi dengan kompetensi yang ingin dibangun, sedangkan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dirumuskan dalam bentuk mata pelajaran. Untuk mata pelajaran keahlian di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), perumusannya mengacu pada spektrum keahlian yang ditetapkan oleh Menteri. Beban belajar Intrakurikuler dirumuskan dalam bentuk alokasi waktu untuk satu tahun ajaran.

B. Kokurikuler

Kokurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler dalam rangka pengembangan karakter dan kompetensi Peserta Didik.

Kokurikuler merupakan pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu, gerakan 7 (tujuh) kebiasaan anak Indonesia hebat, Kegiatan Kolaboratif Berbasis Cinta dan/atau cara lainnya dalam memahami, mengaplikasi, dan merefleksi terhadap isu atau permasalahan nyata yang relevan bagi Peserta Didik dengan tetap memperhatikan ketersediaan sumber daya Madrasah dan Peserta Didik. Kokurikuler dikembangkan oleh Madrasah mengacu pada panduan/petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Kokurikuler ini memuat kompetensi, muatan pembelajaran, dan beban belajar. Kompetensi pada Kokurikuler dirumuskan untuk memperkuat:

1. keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. kewargaan;
3. penalaran kritis;
4. kreativitas;
5. kolaborasi;
6. kemandirian;
7. kesehatan; dan
8. komunikasi.

Madrasah berkewajiban menyelenggarakan kegiatan Kokurikuler bagi Peserta Didik dengan berbasis cinta dan kasih sayang yang bermuatan moderasi beragama dengan indikator (1) komitmen kebangsaan, (2) toleransi, (3) antikekerasan, dan (4) akomodatif terhadap budaya lokal. Kegiatan tersebut menjadi satu kesatuan dalam Kokurikuler.

Muatan pembelajaran pada Kokurikuler memuat tema utama. Tema utama Kokurikuler ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam untuk menjadi rujukan bagi Madrasah dalam merumuskan topik Kokurikuler yang relevan dengan konteks sosial budaya dan karakteristik Peserta Didik. Beban belajar pada Kokurikuler dirumuskan dalam bentuk alokasi waktu dalam 1 (satu) tahun ajaran. Pelaksanaan kokurikuler secara serentak di MI, MTs, dan MA.

C. Ekstrakurikuler

1. Komponen

a. Visi dan Misi

Kegiatan Ekstrakurikuler pada Madrasah mempunyai visi yaitu berkembangnya potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal melalui kegiatan-kegiatan di luar kegiatan Intrakurikuler.

Kegiatan Ekstrakurikuler pada Madrasah mempunyai misi:

- 1) menyediakan sejumlah kegiatan yang dapat dipilih dan diikuti sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat Peserta Didik; dan
- 2) menyelenggarakan sejumlah kegiatan yang memberikan kesempatan kepada Peserta Didik untuk dapat mengekspresikan dan mengaktualisasikan diri secara optimal melalui kegiatan mandiri dan/atau berkelompok.

b. Fungsi dan Tujuan

Kegiatan Ekstrakurikuler pada Madrasah memiliki fungsi:

- 1) pengembangan, yakni bahwa kegiatan Ekstrakurikuler berfungsi untuk mendukung perkembangan personal Peserta Didik melalui perluasan minat, pengembangan potensi, dan pemberian kesempatan untuk pembentukan karakter dan pelatihan kepemimpinan;
- 2) kesalehan sosial, yakni bahwa kegiatan Ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab kesalehan sosial Peserta Didik sebagai implementasi penganut agama yang kuat. Kompetensi kesalehan sosial dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada Peserta Didik untuk memperluas pengalaman sosial keagamaan, praktik keterampilan sosial keagamaan, dan internalisasi nilai moral dan nilai kesalehan sosial;
- 3) rekreatif, yakni bahwa kegiatan Ekstrakurikuler dilakukan dalam suasana rileks, menggembirakan, dan menyenangkan sehingga menunjang proses perkembangan Peserta Didik. Kegiatan Ekstrakurikuler harus dapat menjadikan kehidupan atau atmosfer sekolah lebih menantang dan lebih menarik bagi Peserta Didik; dan
- 4) persiapan karier, yakni bahwa kegiatan Ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kesiapan karier Peserta Didik melalui pengembangan kapasitas.

- c. Pelaksanaan kegiatan Ekstrakurikuler pada Madrasah bertujuan:
 - 1) meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor Peserta Didik; dan
 - 2) mengembangkan bakat dan minat Peserta Didik dalam upaya pembinaan pribadi yang saleh menuju pembinaan manusia seutuhnya dan *Rahmatan Lil 'Alamin*.

2. Jenis dan Format Kegiatan

Jenis kegiatan Ekstrakurikuler sebagai berikut:

- a. krida, misalnya: Kepramukaan, Latihan Kepemimpinan Siswa (LKS), Palang Merah Remaja (PMR), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), dan lainnya;
- b. karya ilmiah, misalnya: Kegiatan Ilmiah Remaja (KIR), kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, penelitian, dan lainnya;
- c. latihan olah-bakat latihan olah-minat, misalnya: pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, pecinta alam, jurnalistik, teater, teknologi informasi dan komunikasi, rekayasa, dan lainnya;
- d. keagamaan, misalnya: pesantren kilat, ceramah keagamaan, baca tulis Al-Qur'an, retreat; atau
- e. bentuk kegiatan lainnya.

Kegiatan Ekstrakurikuler dapat diselenggarakan dalam berbagai format sebagai berikut:

- a. Individual, yakni kegiatan Ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikuti oleh Peserta Didik secara perorangan;
- b. Kelompok, yakni kegiatan Ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikuti oleh kelompok-kelompok Peserta Didik;
- c. Klasikal, yakni kegiatan Ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikuti oleh Peserta Didik dalam satu kelas;
- d. Gabungan, yakni kegiatan Ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikuti oleh Peserta Didik antarkelas; dan
- e. Lapangan, yakni kegiatan Ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikuti oleh seorang atau sejumlah Peserta Didik melalui kegiatan di luar Madrasah atau kegiatan lapangan.

Kegiatan Ekstrakurikuler pada Madrasah dikembangkan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. Bersifat individual, yakni bahwa kegiatan Ekstrakurikuler dikembangkan sesuai dengan potensi, bakat, dan minat Peserta Didik masing-masing.
- b. Bersifat pilihan, yakni bahwa kegiatan Ekstrakurikuler dikembangkan sesuai dengan minat dan diikuti oleh Peserta Didik secara sukarela.
- c. Keterlibatan aktif, yakni bahwa kegiatan Ekstrakurikuler menuntut keikutsertaan Peserta Didik secara penuh sesuai dengan minat dan pilihan masing-masing.
- d. Menyenangkan, yakni bahwa kegiatan Ekstrakurikuler dilaksanakan dalam suasana yang menggembirakan bagi Peserta Didik.

- e. Membangun etos kerja, yakni bahwa kegiatan Ekstrakurikuler dikembangkan dan dilaksanakan dengan prinsip membangun semangat Peserta Didik untuk berusaha dan bekerja dengan baik dan giat.
- f. Kemanfaatan sosial, yakni bahwa kegiatan Ekstrakurikuler dikembangkan dan dilaksanakan dengan tidak melupakan kepentingan masyarakat.
- g. Madrasah sekurang-kurangnya menyediakan Ekstrakurikuler kepramukaan atau kepanduan lainnya

D. Muatan lokal

Muatan lokal adalah kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas, potensi, keunikan lokal, dan keunggulan yang terdapat dalam suatu daerah untuk membentuk pemahaman Peserta Didik terhadap potensi di daerah tempat tinggal mereka yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Muatan lokal bertujuan:

1. Memperkenalkan setiap Peserta Didik kepada lingkungan mereka sendiri;
2. Melestarikan budaya daerah masing-masing yang termasuk kerajinan;
3. Memberikan keterampilan yang menghasilkan nilai ekonomi di daerahnya;
4. Memberikan Peserta Didik bekal kemampuan;
5. Memberikan keterampilan untuk hidup di masyarakat dan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi; dan
6. Menolong diri sendiri dan juga orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidup

Muatan lokal dikembangkan dengan prinsip:

1. Kesesuaian dengan perkembangan Peserta Didik.
2. Kebutuhan kompetensi
3. Fleksibilitas jenis, bentuk dan pengaturan waktu penyelenggaraan.
4. Penguatan karakter Peserta Didik, misalnya karakter berbangsa, karakter moderasi beragama, dan karakter anti korupsi.
5. Kebermanfaatan untuk kepentingan daerah dan nasional dalam menghadapi tantangan global.
6. Mendukung terwujudnya Empat Pilar Kebangsaan Republik Indonesia: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

Muatan lokal merupakan muatan pembelajaran dapat berupa:

1. Keagamaan, yaitu Al-Qur'an, Hadis, Qiro'ah Al-Qur'an, Tahfidz Al-Qur'an, Ilmu Tajwid, Imla, Ilmu Faraidl, Nahwu, Shorof, Balaghah, Qira'atul Kutub, Khat, Akidah, Baca Tulis Al-Qur'an.
2. Seni budaya, yaitu musik, karawitan, tari, pedalangan, teater, pemeranan. Tata artistik, Lukis, seni patung.
3. Prakarya dalam aspek kerajinan, yaitu desain dan produksi kria tekstil, desain dan produksi kria kulit, desain dan produksi kria keramik, desain dan produksi kria kayu, desain dan produksi kria logam.
4. Prakarya dalam aspek rekayasa, yaitu Teknik transmisi (Radio/kabel/telekomunikasi), Teknik akses (Radio/kabel).
5. Prakarya dalam aspek budidaya, yaitu ternak, ikan, rumput laut, tanaman umum, tanaman pangan, pembibitan tanaman
6. Prakarya dalam aspek pengolahan, yaitu teknologi hasil pertanian, pengolahan hasil pertanian, teknologi dan pengolahan hasil perikanan

7. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK)
8. Bahasa, yaitu bahasa daerah maupun bahasa asing.
9. Riset, yaitu penelitian dalam bidang IPA, IPS, Bahasa, dan keagamaan
10. Teknologi, yakni teknologi informasi dan komunikasi, keterampilan komputer dan pengelolaan informasi, rekayasa perangkat lunak, Teknik komputer dan jaringan, multimedia.

Muatan lokal dapat dilaksanakan pada Madrasah melalui:

1. Pengintegrasian ke dalam mata pelajaran lain;
2. Pengintegrasian ke dalam tema Kokurikuler; dan/atau
3. Mata pelajaran yang berdiri sendiri.

BAB III STRUKTUR KURIKULUM

Struktur Kurikulum merupakan pengorganisasian atas kompetensi, muatan pembelajaran, dan beban belajar. Kompetensi merupakan kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan kemampuan Peserta Didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Muatan pembelajaran merupakan susunan materi atau isi yang disampaikan pada proses pembelajaran, mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang diharapkan dikuasai oleh Peserta Didik sesuai dengan kebutuhan belajar. Beban belajar merupakan alokasi waktu pembelajaran untuk mencapai kompetensi Peserta Didik. Struktur Kurikulum pada Madrasah terdiri atas:

A. Struktur Kurikulum Raudhatul Athfal

Struktur Kurikulum pada Raudhatul Athfal (RA) ditetapkan oleh Kepala RA dengan paling sedikit memuat:

1. Intrakurikuler

Kegiatan pembelajaran Intrakurikuler dirancang agar Peserta Didik dapat mencapai kemampuan fondasi sebagaimana tertuang dalam Capaian Pembelajaran Fase fondasi. Capaian Pembelajaran Fase fondasi terdiri atas elemen:

- a. nilai agama dan budi pekerti;
- b. jati diri; dan
- c. dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni.

Kegiatan pembelajaran Intrakurikuler dilaksanakan dengan bermain bermakna yaitu aktivitas bermain yang memberikan ruang bereksplorasi sehingga bermanfaat untuk mengembangkan karakter dan kompetensi anak serta Panca Cinta.

Proses pembelajaran dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak, yakni proses pembelajaran yang melibatkan dan memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna. Kegiatan dapat menggunakan sumber belajar yang nyata dan ada di lingkungan sekitar anak. Sumber belajar yang tidak tersedia secara nyata dapat dihadirkan dengan dukungan teknologi, buku bacaan anak, atau bentuk lainnya.

Intrakurikuler pada RA luar biasa dilaksanakan dengan bermain bermakna yaitu aktivitas bermain yang memberikan ruang bereksplorasi sehingga bermanfaat untuk mengembangkan karakter dan kompetensi anak. Di sisi lain, bermain yang dilaksanakan bersifat terapeutik untuk menstimulasi aspek perkembangan yang terhambat.

2. Kokurikuler

Kokurikuler bertujuan untuk memperkuat upaya pencapaian dimensi profil lulusan dan topik Panca Cinta yang mengacu pada Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA).

Alokasi waktu pembelajaran pada RA untuk Peserta Didik usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun paling sedikit 900 (sembilan ratus) menit per minggu. Pada RA luar biasa berfokus pada intervensi dini dan penyiapan anak untuk dapat mencapai kemampuan fondasi dan melakukan transisi ke jenjang pendidikan selanjutnya baik ke Satuan Pendidikan umum maupun khusus. Program kebutuhan khusus pada RA luar biasa diberikan sesuai kebutuhan Peserta Didik sejak Fase fondasi berdasarkan hasil asesmen.

B. Struktur Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah

Struktur Kurikulum pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) ditetapkan oleh Kepala MI dengan memuat seluruh muatan kurikulum sebagaimana diuraikan pada BAB II. Ketentuan minimum Struktur Kurikulum pada MI yaitu:

Tabel 1. Alokasi waktu mata pelajaran MI kelas I
(Asumsi 1 Tahun = 36 minggu dan 1 JP = 35 menit)

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi Kokurikuler Per Tahun	Total JP Per Tahun
Kelompok Mata Pelajaran Wajib			
Al-Qur'an Hadis	72	36	108
Akidah Akhlak	72		72
Fikih	72		72
Bahasa Arab	72		72
Pendidikan Pancasila	144	36	180
Bahasa Indonesia	252	36	288
Matematika	144		144
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	108		108
Seni dan Budaya ^{a)} 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari	108		108
Total JP Mata Pelajaran Wajib	1.044	108	1.152
Muatan Lokal ^{b)}	72-216		72-216
Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal	1.116-1.260	108	1.224-1.368

Keterangan:

- Madrasah menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, dan/atau seni tari). Peserta Didik memilih 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni tari).
- Paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) JP per tahun dan paling banyak 216 (dua ratus enam belas) sebagai mata pelajaran pilihan.

Tabel 2. Alokasi waktu mata pelajaran MI kelas II
(Asumsi 1 Tahun = 36 minggu dan 1 JP = 35 menit)

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi Kokurikuler Per Tahun	Total JP Per Tahun
Kelompok Mata Pelajaran Wajib			
Al-Qur'an Hadis	72	36	108
Akidah Akhlak	72		72
Fikih	72		72
Bahasa Arab	72		72
Pendidikan Pancasila	144	36	180
Bahasa Indonesia	288	36	324
Matematika	180		180
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	108		108
Seni dan Budaya ^{a)}	108		108

1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari			
Total JP Mata Pelajaran Wajib	1.116	108	1.224
Muatan Lokal ^{b)}	72-216		72-216
Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal	1.188-1.332	108	1.296 -1.440

Keterangan:

- Madrasah menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, dan/atau seni tari). Peserta Didik memilih 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni tari).
- Paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) JP per tahun dan paling banyak 216 (dua ratus enam belas) sebagai mata pelajaran pilihan.

Tabel 3. Alokasi waktu mata pelajaran MI kelas III-IV
(Asumsi 1 Tahun = 36 minggu dan 1 JP = 35 menit)

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi Kokurikuler Per Tahun	Total JP Per Tahun
Kelompok Mata Pelajaran Wajib			
Al-Qur'an Hadis	72		72
Akidah Akhlak	72		72
Fikih	72	36	108
Sejarah Kebudayaan Islam	72		72
Bahasa Arab	72		72
Pendidikan Pancasila	144		144
Bahasa Indonesia	216	36	252
Matematika	180		180
Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial	180	36	216
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	108		108
Seni dan Budaya ^{a)} 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari	108		108
Bahasa Inggris	72		72
Total JP Mata Pelajaran Wajib	1.368	108	1.476
Muatan Lokal ^{b)}	72-216		72-216
Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal	1.440-1.584	108	1.548-1.692

Keterangan:

- Madrasah menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, dan/atau seni tari). Peserta Didik memilih 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni tari).
- Paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) JP per tahun dan paling banyak 216 (dua ratus enam belas) sebagai mata pelajaran pilihan.

Tabel 4. Alokasi waktu mata pelajaran MI kelas V
(Asumsi 1 Tahun = 36 minggu dan 1 JP = 35 menit)

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi Kokurikuler Per Tahun	Total JP Per Tahun
Mata Pelajaran Wajib			
Al-Qur'an Hadis	72		72
Akidah Akhlak	72	36	108
Fikih	72		72
Sejarah Kebudayaan Islam	72		72
Bahasa Arab	72		72
Pendidikan Pancasila	144		144
Bahasa Indonesia	216	36	252
Matematika	180		180
Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial	180		180
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	108		108
Seni dan Budaya ^{a)} 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari	108	36	144
Bahasa Inggris	72		72
Total JP Mata Pelajaran Wajib	1.368	108	1.476
Mata Pelajaran Pilihan			
Koding dan Kecerdasan Artifisial ^{b)}	72		72
Muatan Lokal ^{c)}	72-216		72-216
Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal	1.440 -1.584	108	1.548 -1.692
Total JP Mata Pelajaran Wajib + Mata Pelajaran Pilihan + Muatan Lokal	1.512-1.656	108	1.620 -1.764

Keterangan:

- Madrasah menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, dan/atau seni tari). Peserta Didik memilih 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni tari).
- Paling banyak 2 (dua) JP per minggu atau 72 (tujuh puluh dua) JP per tahun sebagai mata pelajaran pilihan.
- Paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) JP per tahun dan paling banyak 216 (dua ratus enam belas).

Tabel 5. Alokasi waktu mata pelajaran MI kelas VI
(Asumsi 1 Tahun = 32 minggu dan 1 JP = 35 menit)

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi Kokurikuler Per Tahun	Total JP Per Tahun
Mata Pelajaran Wajib			
Al-Qur'an Hadis	64		64
Akidah Akhlak	64	32	96
Fikih	64		64
Sejarah Kebudayaan	64		64

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi Kokurikuler Per Tahun	Total JP Per Tahun
Islam			
Bahasa Arab	64		64
Pendidikan Pancasila	128		128
Bahasa Indonesia	192	32	224
Matematika	160		160
Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial	160		160
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	96	32	128
Seni dan Budaya ^{a)}			
1. Seni Musik	96		96
2. Seni Rupa			
3. Seni Teater			
4. Seni Tari			
Bahasa Inggris	64		64
Total JP Mata Pelajaran Wajib	1.216	96	1.312
Mata Pelajaran Pilihan			
Koding dan Kecerdasan Artifisial ^{b)}	64		64
Muatan Lokal ^{c)}	64-192		64-192
Total JP Mata Pelajaran Wajib + Pilihan + Muatan Lokal	1.280-1.408	96	1.376 -1.504
Total JP Mata Pelajaran Wajib + Mata Pelajaran Pilihan + Muatan Lokal	1.344-1.472	96	1.440-1.568

Keterangan:

- Madrasah menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, dan/atau seni tari). Peserta Didik memilih 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni tari).
- Paling banyak 2 (dua) JP per minggu atau 64 (enam puluh empat) JP per tahun sebagai mata pelajaran pilihan.
- Paling sedikit 64 (enam puluh empat) JP per tahun dan paling banyak 192 (seratus sembilan puluh dua).

Implementasi struktur kurikulum MI dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.

- Layanan bimbingan dan konseling dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bimbingan dan konseling.
- Muatan lokal merupakan muatan pembelajaran yang sesuai dengan kekhasan Madrasah, tipologi Madrasah, potensi dan keunikan lokal berupa:
 - keagamaan;
 - seni budaya;
 - prakarya;
 - pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan;
 - bahasa;
 - teknologi; dan/atau
 - riset.

3. Muatan lokal dapat dilaksanakan pada Madrasah melalui:
 - a. pengintegrasian ke dalam mata pelajaran lain;
 - b. pengintegrasian ke dalam tema Kokurikuler; dan/atau
 - c. mata pelajaran yang berdiri sendiri.
 4. Kurikulum di Madrasah penyelenggara pendidikan inklusif menambahkan mata pelajaran program Kebutuhan Khusus sesuai dengan kondisi Peserta Didik.
 5. Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan istimewa dapat diberikan percepatan pemenuhan beban belajar, dan/atau pendalaman dan pengayaan Capaian Pembelajaran terkait Kurikulum sebagai layanan individual dan bukan dalam bentuk rombongan belajar.
 6. Mata pelajaran pilihan Koding dan Kecerdasan Artifisial dapat disediakan oleh Madrasah sesuai sumber daya yang dimiliki dan dapat dipilih oleh Peserta Didik sesuai minatnya
 7. Madrasah dapat melakukan penambahan jam pelajaran sesuai dengan hasil analisis capaian pembelajaran dan ketersediaan waktu di Madrasah paling banyak 6 JP setiap minggu.
 8. Tim Kokurikuler di Madrasah terdiri dari koordinator dan fasilitator, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Guru mata pelajaran yang alokasi waktu Kokurikuler dialihkan, dapat menjadi fasilitator setara dengan 1 JP per rombongan
 - b. Beban belajar sebagai koordinator Kokurikuler setara dengan 2 (dua) jam tatap muka per 1 (satu) rombongan belajar setiap tahun untuk pemenuhan jam tatap muka paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per-minggu dan paling banyak mengampu 3 (tiga) rombongan belajar.
- C. Struktur Kurikulum pada Madrasah Tsanawiyah
- Struktur Kurikulum pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) ditetapkan oleh Kepala MTs dengan memuat seluruh muatan kurikulum sebagaimana diuraikan pada BAB II. Ketentuan minimum Struktur Kurikulum pada MTs yaitu:

Tabel 6. Alokasi waktu mata pelajaran MTs kelas VII
(Asumsi 1 tahun = 36 minggu dan 1 JP=40 menit)

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi Kokurikuler Per Tahun	Total JP Per Tahun
Mata Pelajaran Wajib			
Al-Qur'an Hadis	72	36	108
Akidah Akhlak	72		72
Fikih	72		72
Sejarah Kebudayaan Islam	72		72
Bahasa Arab	108		108
Pendidikan Pancasila	72	36	108
Bahasa Indonesia	180	36	216
Matematika	144		144
Ilmu Pengetahuan Alam	144		144
Ilmu Pengetahuan Sosial	108		108
Bahasa Inggris	108		108
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	72	36	108
Informatika	72		72
Seni, Budaya, dan Prakarya ^{a)}	72		72

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi Kokurikuler Per Tahun	Total JP Per Tahun
1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari 5. Prakarya Budi Daya 6. Prakarya Kerajinan 7. Prakarya Rekayasa 8. Prakarya Pengolahan			
Total JP Mata Pelajaran Wajib	1.368	144	1.512
Mata Pelajaran Pilihan			
Koding dan Kecerdasan Artifisial ^{b)}	72		72
Muatan Lokal ^{c)}	72-216		72-216
Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal	1.440-1.584	144	1.584-1.728
Total JP Mata Pelajaran Wajib + Mata Pelajaran Pilihan + Muatan Lokal	1.512-1.656	144	1656-1.800

Keterangan:

- Madrasah menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni atau prakarya (seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, dan/atau prakarya). Peserta Didik memilih 1 (satu) jenis seni atau prakarya (seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, atau prakarya).
- Paling banyak 2 (dua) JP per minggu atau 72 (tujuh puluh dua) JP per tahun mata pelajaran pilihan.
- Paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) JP per tahun dan paling banyak 216 (dua ratus enam belas).

Tabel 7. Alokasi waktu mata pelajaran MTs kelas VIII
(Asumsi 1 tahun = 36 minggu dan 1 JP = 40 menit)

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi Kokurikuler Per Tahun	Total JP Per Tahun
Mata Pelajaran Wajib			
Al-Qur'an Hadis	72		72
Akidah Akhlak	72		72
Fikih	72	36	108
Sejarah Kebudayaan Islam	72		72
Bahasa Arab	108		108
Pendidikan Pancasila	72		72
Bahasa Indonesia	180		180
Matematika	144	36	180
Ilmu Pengetahuan Alam	144	36	180
Ilmu Pengetahuan Sosial	108		108
Bahasa Inggris	108		108
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	72		72
Informatika	72		72
Seni, Budaya, dan Prakarya ^{a)} 1. Seni Musik	72	36	108

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi Kokurikuler Per Tahun	Total JP Per Tahun
2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari 5. Prakarya Budi Daya 6. Prakarya Kerajinan 7. Prakarya Rekayasa 8. Prakarya Pengolahan			
Total JP Mata Pelajaran Wajib	1.368	144	1.512
Mata Pelajaran Pilihan			
Koding dan Kecerdasan Artifisial ^{b)}	72		72
Muatan Lokal ^{c)}	72-216		72-216
Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal	1.440 -1.584	144	1.584-1.728
Total JP Mata Pelajaran Wajib + Mata Pelajaran Pilihan/Muatan Lokal	1.512-1.656	144	1656-1.800

Keterangan:

- Madrasah menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni atau prakarya (seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, dan/atau prakarya). Peserta Didik memilih 1 (satu) jenis seni atau prakarya (seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, atau prakarya).
- Paling banyak 2 (dua) JP per minggu atau 72 (tujuh puluh dua) JP per tahun mata pelajaran pilihan.
- Paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) JP per tahun dan paling banyak 216 (dua ratus enam belas).

Tabel 8. Alokasi waktu mata pelajaran MTs Kelas IX
(Asumsi 1 tahun = 32 minggu dan 1 JP = 40 menit)

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi Kokurikuler Per Tahun	Total JP Per Tahun
Mata Pelajaran Wajib			
Al-Qur'an Hadis	64		64
Akidah Akhlak	64	32	64
Fikih	64		64
Sejarah Kebudayaan Islam	64		64
Bahasa Arab	96		96
Pendidikan Pancasila	64		64
Bahasa Indonesia	160		160
Matematika	128		128
Ilmu Pengetahuan Alam	128		128
Ilmu Pengetahuan Sosial	96	32	128
Bahasa Inggris	96	32	128
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	64		64
Informatika	64	32	96
Seni, Budaya, dan Prakarya ^{a)} 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater	64		64

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi Kokurikuler Per Tahun	Total JP Per Tahun
4. Seni Tari 5. Prakarya Budi Daya 6. Prakarya Kerajinan 7. Prakarya Rekayasa 8. Prakarya Pengolahan			
Total JP Mata Pelajaran Wajib	1.216	128	1.344
Mata Pelajaran Pilihan			
Koding dan Kecerdasan Artifisial ^{b)}	64		64
Muatan Lokal ^{c)}	64-192		64-192
Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal	1.280 -1.408	128	1.408 - 1.538
Total JP Mata Pelajaran Wajib + Mata Pelajaran Pilihan + Muatan Lokal	1.344-1.472	128	1.472- 1.600

Keterangan:

- Madrasah menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni atau prakarya (seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, dan/atau prakarya). Peserta Didik memilih 1 (satu) jenis seni atau prakarya (seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, atau prakarya).
- Dialokasikan 2 (dua) JP per minggu atau 64 (enam puluh empat) JP per tahun mata pelajaran pilihan.
- Paling sedikit 64 (enam puluh dua) JP per tahun dan paling banyak 192 (seratus sembilan puluh dua).

Implementasi struktur kurikulum MTs dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.

- Layanan Bimbingan dan Konseling dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bimbingan dan Konseling.
- Muatan lokal merupakan muatan pembelajaran yang sesuai dengan kekhasan Madrasah, tipologi Madrasah, potensi dan keunikan lokal berupa:
 - keagamaan;
 - seni budaya;
 - prakarya;
 - pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan;
 - bahasa;
 - teknologi; dan
 - riset.
- Muatan lokal dapat dilaksanakan pada Madrasah melalui:
 - pengintegrasian ke dalam mata pelajaran lain;
 - pengintegrasian ke dalam tema Kokurikuler; dan/atau
 - mata pelajaran yang berdiri sendiri.
- Kurikulum di Madrasah penyelenggara pendidikan inklusif menambahkan mata pelajaran Program Kebutuhan Khusus sesuai dengan kondisi Peserta Didik.
- Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan istimewa dapat diberikan percepatan pemenuhan beban belajar, dan/atau pendalaman dan pengayaan Capaian Pembelajaran terkait Kurikulum

- Merdeka sebagai layanan individual dan bukan dalam bentuk rombongan belajar.
6. Madrasah yang mengembangkan program khusus dapat menggunakan alokasi waktu muatan lokal sebagai penguatan kompetensi khusus keagamaan atau keolahragaan atau kesenian sesuai kebutuhan Peserta Didik.
 7. Mata pelajaran pilihan Koding dan Kecerdasan Artifisial dapat disediakan oleh Madrasah sesuai sumber daya yang dimiliki dan dapat dipilih oleh Peserta Didik sesuai minatnya.
 8. Kurikulum pada Madrasah dapat dirancang dengan konsep diversifikasi. Konten Diversifikasi dapat diambil dari kearifan lokal, kekhasan Madrasah, potensi daerah, atau program nasional yang relevan dengan kebutuhan dan kondisi Madrasah.
 9. Madrasah dapat melakukan penambahan jam pelajaran sesuai dengan hasil analisis capaian pembelajaran dan ketersediaan waktu di Madrasah paling banyak 6 JP setiap minggu.
 10. Tim Kokurikuler di Madrasah terdiri dari koordinator dan fasilitator, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Guru mata pelajaran yang alokasi waktu Kokurikuler dialihkan, dapat menjadi fasilitator setara dengan 1 JP per rombongan
 - b. Beban belajar sebagai koordinator Kokurikuler setara dengan 2 (dua) jam tatap muka per 1 (satu) rombongan belajar setiap tahun untuk pemenuhan jam tatap muka paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per-minggu dan paling banyak mengampu 3 (tiga) rombongan belajar.
- D. Struktur Kurikulum pada Madrasah Aliyah
- Struktur Kurikulum pada Madrasah Aliyah (MA) ditetapkan oleh Kepala MA dengan memuat seluruh muatan kurikulum sebagaimana diuraikan pada BAB II. Ketentuan minimum Struktur Kurikulum pada MA yaitu:

Tabel 9. Alokasi waktu mata pelajaran MA kelas X
(Asumsi 1 tahun = 36 minggu dan 1 JP = 45 menit)

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi Kokurikuler Per Tahun	Total JP Per Tahun
Mata Pelajaran Wajib			
Al-Qur'an Hadis	72	36	108
Akidah Akhlak	72		72
Fikih	72		72
Sejarah Kebudayaan Islam	72		72
Bahasa Arab	144		144
Pendidikan Pancasila	72	36	108
Bahasa Indonesia	108	36	144
Matematika	108		108
Ilmu Pengetahuan Alam (Fisika, Kimia, Biologi)	216		216
Ilmu Pengetahuan Sosial (Sosiologi, Ekonomi, Sejarah, Geografi)	288		288
Bahasa Inggris	108		108
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	72		72
Informatika	72		72

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi Kokurikuler Per Tahun	Total JP Per Tahun
Seni, Budaya, dan Prakarya ^{a)} 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari 5. Prakarya Budi Daya 6. Prakarya Kerajinan 7. Prakarya Rekayasa 8. Prakarya Pengolahan	72		72
Total JP Mata Pelajaran Wajib	1.548	108	1.656
Mata Pelajaran Pilihan			
Koding dan Kecerdasan Artifisial ^{b)}	72		72
Penguatan Program ^{c)}	216		216
Muatan Lokal ^{d)}	72-216		72-216
Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal	1.620 - 1.764	108	1.728-1.872
Total JP Mata Pelajaran Wajib + Koding dan Kecerdasan Artifisial + Muatan Lokal	1.692-1.836	108	1.800-1.944
Total JP Mata Pelajaran Wajib + Penguatan Program + Muatan Lokal	1.836-1.980	108	1.944-2.088
Total JP Mata Pelajaran Wajib + Mata Pelajaran Pilihan + Muatan Lokal	1.908-2.052	108	2.016-2.160

Keterangan:

- Madrasah menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni atau prakarya (seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, dan/atau prakarya). Peserta Didik memilih 1 (satu) jenis seni atau prakarya (seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, atau prakarya).
- Dialokasikan 72 (tujuh puluh dua) JP per tahun sebagai mata pelajaran pilihan.
- Madrasah yang memilih penguatan program adalah Madrasah yang memiliki SK Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yaitu MA Program Keagamaan, MA Akademik, dan MA Plus Keterampilan.
- Paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) JP per tahun dan paling banyak 216 (dua ratus enam belas).

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas X tidak dipisahkan menjadi mata pelajaran yang lebih spesifik. Namun demikian, Madrasah dapat menentukan pengorganisasian muatan pelajaran. Pengorganisasian pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan sebagai berikut:

- mengajarkan muatan Ilmu Pengetahuan Alam atau Ilmu Pengetahuan Sosial secara terintegrasi;
- mengajarkan muatan Ilmu Pengetahuan Alam atau Ilmu Pengetahuan Sosial secara bergantian dalam blok waktu yang terpisah; atau

3. mengajarkan muatan Ilmu Pengetahuan Alam atau Ilmu Pengetahuan Sosial secara paralel, dengan JP terpisah seperti mata pelajaran yang berbeda-beda, diikuti dengan unit pembelajaran inkuiri yang mengintegrasikan muatan-muatan pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau Ilmu Pengetahuan Sosial tersebut.

Fase F untuk kelas XI dan kelas XII, struktur mata pelajaran dibagi menjadi 2 (dua) kelompok utama, yaitu.

1. Kelompok mata pelajaran umum.
Setiap MA wajib membuka atau mengajarkan seluruh mata pelajaran dalam kelompok ini dan wajib diikuti oleh semua Peserta Didik MA.
2. Kelompok mata pelajaran pilihan.
Setiap MA wajib menyediakan paling sedikit 7 (tujuh) mata pelajaran.

Tabel 10. Alokasi waktu mata pelajaran MA kelas XI
(Asumsi 1 tahun = 36 minggu dan 1 JP = 45 menit)

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi Kokurikuler Per Tahun	Total JP Per Tahun
Mata Pelajaran Wajib			
Al-Qur'an Hadis	72		72
Akidah Akhlak	72		72
Fikih	72	36	108
Sejarah Kebudayaan Islam	72		72
Bahasa Arab	72		72
Pendidikan Pancasila	72		72
Bahasa Indonesia	108		108
Matematika	108	36	144
Bahasa Inggris	108		108
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	72	36	108
Sejarah	72		72
Seni dan Budaya ^{a)} 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari	72		72
Total JP Mata Pelajaran Umum	972	108	1.080
Mata Pelajaran Pilihan			
Ilmu Tafsir ^{b)}	720-900		720-900
Ilmu Hadis ^{b)}			
Ushul Fikih ^{b)}			
Matematika Tingkat Lanjut ^{c)}			
Fisika ^{c)}			
Kimia ^{c)}			
Biologi ^{c)}			
Geografi ^{c)}			
Sejarah Tingkat Lanjut ^{c)}			
Sosiologi ^{c)}			
Ekonomi ^{c)}			
Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut ^{c)}			

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi Kokurikuler Per Tahun	Total JP Per Tahun
Bahasa Inggris Tingkat Lanjut ^{c)}			
Bahasa Arab Tingkat Lanjut ^{c)}			
Bahasa Jepang ^{c)}			
Bahasa Jerman ^{c)}			
Bahasa Korea ^{c)}			
Bahasa Mandarin ^{c)}			
Bahasa Prancis ^{c)}			
Antropologi ^{c)}			
Informatika ^{c)}			
Koding dan Kecerdasan Artifisial ^{c)}			
Prakarya dan Kewirausahaan (budi daya, kerajinan, rekayasa, atau pengolahan) ^{d)}			
Mata pelajaran lainnya yang dikembangkan sesuai dengan penguatan program ^{e)}			
Total JP Mata Pelajaran Umum + pilihan	1.692-1.871	108	1.800-1.980
Muatan Lokal ^{f)}	72-216		72-216
Total JP Mata Pelajaran Umum + Pilihan + Muatan Lokal	1.764-2.088	108	1.872-2.196

Keterangan:

- Madrasah menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, dan/atau seni tari). Peserta Didik memilih 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni tari).
- Alokasi masing-masing mata pelajaran pilihan yaitu 4 (empat) JP per minggu atau 144 (seratus empat puluh empat) JP per tahun.
- Alokasi masing-masing mata pelajaran pilihan yaitu 5 (lima) JP per minggu atau 180 (seratus delapan puluh) JP per tahun.
- Alokasi mata pelajaran pilihan yaitu 2 (dua) JP per minggu atau 72 (tujuh puluh dua) JP per tahun.
- Alokasi mata pelajaran pilihan yaitu 6 (enam) JP per minggu atau 180 (seratus delapan puluh) JP per tahun, bagi Madrasah yang memiliki SK Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yaitu MA Program Keagamaan, MA Akademik, dan MA Plus Keterampilan.
- Paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) JP per tahun dan paling banyak 216 (dua ratus enam belas) sebagai mata pelajaran pilihan.

Tabel 11. Alokasi waktu mata pelajaran MA kelas XII
(Asumsi 1 tahun = 32 minggu dan 1 JP = 45 menit)

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi Kokurikuler Per Tahun	Total JP Per Tahun
Mata Pelajaran Wajib			
Al-Qur'an Hadis	64		64
Akidah Akhlak	64	32	96

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi Kokurikuler Per Tahun	Total JP Per Tahun
Fikih	64		64
Sejarah Kebudayaan Islam	64		64
Bahasa Arab	64		64
Pendidikan Pancasila	64		64
Bahasa Indonesia	96		96
Matematika	96	32	128
Bahasa Inggris	96		96
Seni dan Budaya ^{a)} 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari	64		64
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	64	32	96
Sejarah	64		64
Total JP Mata Pelajaran Umum	864	96	960
Mata Pelajaran Pilihan			
Ilmu Tafsir ^{b)}	640-800		640-800
Ilmu Hadis ^{b)}			
Ushul Fikih ^{b)}			
Matematika Tingkat Lanjut ^{c)}			
Fisika ^{c)}			
Kimia ^{c)}			
Biologi ^{c)}			
Geografi ^{c)}			
Sejarah Tingkat Lanjut ^{c)}			
Sosiologi ^{c)}			
Ekonomi ^{c)}			
Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut ^{c)}			
Bahasa Inggris Tingkat Lanjut ^{c)}			
Bahasa Arab Tingkat Lanjut ^{c)}			
Bahasa Jepang ^{c)}			
Bahasa Jerman ^{c)}			
Bahasa Korea ^{c)}			
Bahasa Mandarin ^{c)}			
Bahasa Prancis ^{c)}			
Antropologi ^{c)}			
Informatika ^{c)}			
Koding dan Kecerdasan Artifisial ^{c)}			
Prakarya dan Kewirausahaan (budi daya, kerajinan, rekayasa, atau pengolahan) ^{d)}			
Mata pelajaran lainnya yang dikembangkan sesuai			

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi Kokurikuler Per Tahun	Total JP Per Tahun
dengan penguatan program ^{e)}			
Total JP Mata Pelajaran Umum + pilihan	1.504-1.664	96	1.600-1760
Muatan Lokal ^{f)}	64-192		64-192
Total JP Mata Pelajaran Umum + Pilihan + Muatan Lokal	1.568-1.856	96	1.664-1.952

Keterangan:

- Madrasah menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, dan/atau seni tari). Peserta Didik memilih 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni tari).
- Alokasi masing-masing mata pelajaran pilihan yaitu 4 (empat) JP per minggu atau 128 (seratus dua puluh delapan) JP per tahun.
- Alokasi masing-masing mata pelajaran pilihan yaitu 5 (lima) JP per minggu atau 160 (seratus enam) JP per tahun.
- Alokasi mata pelajaran pilihan yaitu 2 (dua) JP per minggu atau 64 (enam puluh empat) JP per tahun.
- Alokasi mata pelajaran pilihan yaitu 6 (enam) JP per minggu atau 192 (seratus sembilan puluh dua) JP per tahun untuk Madrasah yang memiliki SK Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yaitu MA Program Keagamaan, MA Akademik, dan MA Plus Keterampilan.
- Paling sedikit 64 (enam puluh empat) JP per tahun dan paling banyak 192 (seratus sembilan puluh dua).

Implementasi struktur kurikulum MA dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.

- Madrasah wajib membuka kelompok mata pelajaran umum serta paling sedikit 7 (tujuh) mata pelajaran pilihan.
- Setiap Peserta Didik wajib mengikuti seluruh mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran umum.
- Peserta Didik dapat memilih 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) mata pelajaran pilihan yang diselenggarakan oleh Madrasah, disesuaikan dengan minat, bakat dan kemampuan Peserta Didik.
- Peserta Didik diperbolehkan mengganti mata pelajaran pilihan paling lambat kelas XI semester 2 (dua) berdasarkan penilaian ulang Madrasah terhadap minat, bakat, dan kemampuan Peserta Didik.
- Layanan Bimbingan dan Konseling dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bimbingan dan Konseling.
- Muatan lokal merupakan muatan pembelajaran yang sesuai dengan kekhasan Madrasah, tipologi Madrasah, potensi dan keunikan lokal berupa:
 - keagamaan;
 - seni budaya;
 - prakarya
 - pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan;
 - bahasa;
 - teknologi; dan
 - riset.
- Muatan lokal dapat dilaksanakan pada Madrasah melalui:
 - pengintegrasian ke dalam mata pelajaran lain;

- b. pengintegrasian ke dalam tema kokurikuler; dan/atau
c. mata pelajaran yang berdiri sendiri.
8. Kurikulum di Madrasah penyelenggara pendidikan inklusif menambahkan mata pelajaran Program Kebutuhan Khusus sesuai kondisi Peserta Didik.
 9. Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan istimewa dapat diberikan percepatan pemenuhan beban belajar, dan/atau pendalaman dan pengayaan Capaian Pembelajaran terkait Kurikulum Merdeka sebagai layanan individual dan bukan dalam bentuk rombongan belajar.
 10. Madrasah yang mengembangkan program khusus dapat menggunakan alokasi waktu penguatan program sebagai penguatan kompetensi khusus keagamaan/keolahragaan/kesenian sesuai kebutuhan Peserta Didik. Kelas X dan XI minimal 72 (tujuh puluh dua) JP dan Maksimal 216 (dua ratus enam belas) JP per tahun, sedangkan kelas XII minimal 64 (enam puluh empat) JP dan Maksimal 192 (seratus sembilan puluh dua) JP per tahun.
 11. Mata pelajaran pilihan Koding dan Kecerdasan Artifisial merupakan salah satu mata pelajaran yang dapat disediakan Madrasah sesuai sumber daya yang dimiliki dan dapat dipilih oleh Peserta Didik sesuai minat.
 12. Madrasah dapat melakukan penambahan jam pelajaran sesuai dengan hasil analisis capaian pembelajaran dan ketersediaan waktu di Madrasah paling banyak 6 JP setiap minggu.
 13. Madrasah Aliyah Program Keagamaan, mata pelajaran Al-Qur'an Hadis terdiri dari Tafsir dan Hadis, mata pelajaran Akidah Akhlak terdiri dari Ilmu Kalam dan Akhlak Tasawuf.
 14. Tim Kokurikuler di Madrasah terdiri dari koordinator dan fasilitator, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Guru mata pelajaran yang alokasi waktu Kokurikuler dialihkan, dapat menjadi fasilitator setara dengan 1 JP per rombongan
 - b. Beban belajar sebagai koordinator Kokurikuler setara dengan 2 (dua) jam tatap muka per 1 (satu) rombongan belajar setiap tahun untuk pemenuhan jam tatap muka paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per-minggu dan paling banyak mengampu 3 (tiga) rombongan belajar.
- E. Struktur Kurikulum pada Madrasah Aliyah Kejuruan
- Struktur Kurikulum pada Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) ditetapkan oleh Kepala MAK dengan memuat seluruh muatan kurikulum sebagaimana diuraikan pada BAB II. Ketentuan minimum Struktur Kurikulum pada MAK yaitu:

Tabel 12. Struktur Kurikulum kelas X MAK
(Asumsi 1 tahun = 36 minggu dan 1 JP = 45 menit)

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi Kokurikuler Per Tahun	Total JP Per Tahun
Mata Pelajaran Umum			
Al-Qur'an Hadis	72		72
Akidah Akhlak	72		72
Fikih	72		72
Sejarah Kebudayaan Islam	72		72
Bahasa Arab	144		144
Pendidikan Pancasila	72		72

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi Kokurikuler Per Tahun	Total JP Per Tahun
Bahasa Indonesia	108	36	144
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	108		108
Sejarah	72		72
Seni, dan Budaya ^{a)} 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari	72		72
Total JP Mata Pelajaran Umum (A)	864	36	900
Mata Pelajaran Kejuruan			
Matematika	108	36	144
Bahasa Inggris	108	36	144
Informatika	108	36	144
Projek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial ^{b)}	180	36	216
Dasar-dasar Program Keahlian ^{c)}	432		432
Jumlah JP Kelompok Mata Pelajaran Kejuruan (B)	936	144	1.080
Total JP Mata Pelajaran Umum + Mata Pelajaran Kejuruan	1.800	180	1.980
Mata Pelajaran pilihan			
Koding dan Kecerdasan Artifisial ^{d)}	72		72
Muatan Lokal ^{e)}	72-216		72-216
Total JP Mata Pelajaran Umum + Kejuruan + Muatan Lokal	1.872-2.016	180	2.052-2.196
Total JP Mata Pelajaran Umum + Mata Pelajaran Kejuruan + Mata Pelajaran Pilihan + Muatan Lokal	1.944-2.088	180	2.124-2.268

Keterangan:

- Madrasah menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, dan/atau seni tari). Peserta Didik memilih 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni tari).
- Proporsi JP antara aspek Ilmu Pengetahuan Alam dan aspek Ilmu Pengetahuan Sosial disesuaikan dengan kebutuhan Program Keahlian.
- Nama mata pelajaran menyesuaikan nama program keahlian
- Dialokasikan 2 (dua) JP per minggu atau 72 (tujuh puluh dua) JP per tahun sebagai mata pelajaran pilihan.
- Paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) JP per tahun dan paling banyak 216 (dua ratus enam belas) sebagai mata pelajaran pilihan.

Tabel 13. Struktur Kurikulum kelas XI MAK
(Asumsi 1 tahun = 36 minggu dan 1 JP = 45 menit)

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi Kokurikuler Per Tahun	Total JP Per Tahun
Mata Pelajaran Umum			
Al-Qur'an Hadis	72		72
Akidah Akhlak	72		72
Fikih	72	36	108
Sejarah Kebudayaan Islam	72		72
Bahasa Arab	72		72
Pendidikan Pancasila	72		72
Bahasa Indonesia	72	36	108
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	72		72
Sejarah	72		72
Jumlah JP Mata Pelajaran Umum	648	72	720
Mata Pelajaran Kejuruan			
Matematika	108		108
Bahasa Inggris	108	36	144
Konsentrasi Keahlian ^{a)}	648		648
Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan	180		180
Mata Pelajaran Pilihan ^{b)}	144		144
Jumlah JP Mata Pelajaran Kejuruan	1.188	36	1.224
Total JP Mata Pelajaran Umum + Mata Pelajaran Kejuruan	1.836	108	1.944
Muatan Lokal ^{c)}	72-216		72-216
Total JP Mata Pelajaran Umum + Mata Pelajaran Kejuruan + Muatan Lokal	1.908-2.052	108	2.016-2.160

Keterangan:

- Nama mata pelajaran sesuai dengan nama Konsentrasi Keahlian.
- Nama mata pelajaran merupakan mata pelajaran yang dipilih oleh Peserta Didik.
- Paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) JP per tahun dan paling banyak 216 (dua ratus enam belas).

Tabel 14. Struktur Kurikulum kelas XII MAK
(Asumsi 1 tahun = 36 minggu dan 1 JP = 45 menit)

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi Kokurikuler Per Tahun	Total JP Per Tahun
Mata Pelajaran Umum			
Al-Qur'an Hadis	64		64
Akidah Akhlak	64		64
Fikih	64		64
Sejarah Kebudayaan Islam	64		64
Bahasa Arab	64		64

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi Kokurikuler Per Tahun	Total JP Per Tahun
Pendidikan Pancasila	32		32
Bahasa Indonesia	32	32	64
Jumlah JP Mata Pelajaran Umum	384	32	416
Mata Pelajaran Kejuruan			
Matematika	48		48
Bahasa Inggris	64		64
Konsentrasi Keahlian ^{a)}	352		352
Kreativitas, Inovasi dan Kewirausahaan	80		80
Praktik Kerja Lapangan ^{b)}	736		736
Mata Pelajaran Pilihan ^{c)}	64		64
Jumlah JP Mata Pelajaran Kejuruan	1.344		1.344
Total JP Mata Pelajaran Umum + Mata Pelajaran Kejuruan	1.728	32	1.760
Muatan Lokal ^{d)}	64-192		64-192
Total JP Mata Pelajaran Umum + Mata Pelajaran Kejuruan + Muatan Lokal	1.792-1.920	32	1.824-1.952

Keterangan:

- Nama mata pelajaran sesuai dengan nama Konsentrasi Keahlian.
- Mata Pelajaran Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 semester atau 16 (enam belas) minggu efektif.
- Nama mata pelajaran merupakan mata pelajaran yang dipilih oleh Peserta Didik.
- Paling sedikit 64 (enam puluh empat) JP per tahun dan paling banyak 192 (seratus sembilan puluh dua).

Berikut merupakan penjelasan dari struktur Kurikulum MAK secara umum.

- Mata pelajaran Matematika, mata pelajaran Bahasa Inggris, mata pelajaran Informatika, dan mata Pelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial dilaksanakan sesuai dengan konteks program keahlian.
- Mata Pelajaran Projek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial berisi muatan tentang literasi ilmu pengetahuan alam dan sosial yang diformulasikan dalam tema-tema kehidupan yang kontekstual dan aktual.
- Mata pelajaran Dasar-dasar Program Keahlian dan mata pelajaran Konsentrasi Keahlian berisi kompetensi minimum dan dapat ditambah oleh Madrasah bersama mitra dunia kerja sesuai kebutuhan dunia kerja.
- Mata Pelajaran Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan dilaksanakan melalui pendekatan pembelajaran berbasis proyek untuk mengaktualisasikan kompetensi yang dikuasai melalui pengembangan produk/layanan jasa secara kreatif pada kegiatan wirausaha.

5. Mata Pelajaran Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan wahana pembelajaran di dunia kerja untuk memberikan kesempatan kepada Peserta Didik meningkatkan penguasaan kompetensi teknis (*technical skills*) sesuai dengan konsentrasi keahliannya serta menginternalisasi karakter dan budaya kerja (*soft skills*).
 6. Mata pelajaran PKL dilaksanakan secara blok dengan asumsi 46 (empat puluh enam) JP per minggu.
 7. Mata pelajaran pilihan merupakan mata pelajaran yang dipilih Peserta Didik berdasarkan minat untuk berwirausaha, bekerja pada bidangnya, maupun melanjutkan pendidikan.
 8. Mata pelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial merupakan salah satu mata pelajaran pilihan yang dapat disediakan oleh Madrasah sesuai sumber daya yang dimiliki dan dapat dipilih oleh Peserta Didik sesuai minat.
 9. Layanan Bimbingan dan Konseling dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bimbingan dan Konseling.
 10. Muatan lokal merupakan muatan pembelajaran yang sesuai dengan kekhasan Madrasah, tipologi Madrasah, potensi dan keunikan lokal berupa:
 - a. keagamaan;
 - b. seni budaya;
 - c. prakarya;
 - d. pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan;
 - e. bahasa;
 - f. teknologi; dan
 - g. riset.
 11. Muatan lokal dapat dilaksanakan pada Madrasah melalui:
 - a. pengintegrasian ke dalam mata pelajaran lain;
 - b. pengintegrasian ke dalam tema Kokurikuler; dan/atau
 - c. mata pelajaran yang berdiri sendiri.
 12. Kurikulum di Madrasah penyelenggara pendidikan inklusif menambah mata Pelajaran Program Kebutuhan Khusus sesuai dengan kondisi Peserta Didik.
 13. Madrasah dapat melakukan penambahan jam pelajaran sesuai dengan hasil analisis hasil Capaian Pembelajaran dan ketersediaan waktu di Madrasah maksimal 6 (enam) JP per minggu.
 14. Tim Kokurikuler di Madrasah terdiri dari koordinator dan fasilitator, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Guru mata pelajaran yang alokasi waktu Kokurikuler dialihkan, dapat menjadi fasilitator setara dengan 1 JP per rombongan
 - b. Beban belajar sebagai koordinator Kokurikuler setara dengan 2 (dua) jam tatap muka per 1 (satu) rombongan belajar setiap tahun untuk pemenuhan jam tatap muka paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per-minggu dan paling banyak mengampu 3 (tiga) rombongan belajar.
- F. Struktur Kurikulum pada Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa
- Struktur Kurikulum pada Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa (MILB) ditetapkan oleh Kepala MILB dengan memuat seluruh muatan kurikulum sebagaimana diuraikan pada BAB II. Ketentuan minimum Struktur Kurikulum pada MILB yaitu:

Tabel 15. Alokasi waktu mata pelajaran MILB kelas I
(Asumsi 1 Tahun = 36 minggu dan 1 JP = 30 menit)

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi Kokurikuler Per Tahun	Total JP Per Tahun
Kelompok Mata Pelajaran Wajib			
Al-Qur'an Hadis	72	36	108
Akidah Akhlak	72		72
Fikih	72		72
Bahasa Arab	72		72
Pendidikan Pancasila	72		72
Bahasa Indonesia	108	36	144
Matematika	72		72
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	72		72
Seni dan Budaya ^{a)}			
1. Seni Musik	252	36	288
2. Seni Rupa			
3. Seni Teater			
4. Seni Tari			
Program Kebutuhan Khusus ^{b)}			
1. Pengembangan orientasi, mobilitas, sosial dan komunikasi (Penyandang disabilitas netra)	216		216
2. Pengembangan orientasi, mobilitas, sosial dan komunikasi (Penyandang disabilitas rungu)			
3. Pengembangan orientasi, mobilitas, sosial dan komunikasi (Penyandang disabilitas intelektual)			
4. Pengembangan orientasi, mobilitas, sosial dan komunikasi (Penyandang disabilitas fisik)			
5. Pengembangan orientasi, mobilitas, sosial dan komunikasi (Penyandang disabilitas mental)			
Total JP Mata Pelajaran Wajib	1.080	108	1.188
Muatan Lokal	72		72
Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal	1.152	108	1.260

Keterangan:

- Madrasah menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, dan/atau seni tari). Peserta Didik memilih 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni tari).
- Dipilih sesuai jenis hambatan Peserta Didik.

Tabel 16. Alokasi waktu mata pelajaran MILB kelas II
(Asumsi 1 Tahun = 36 minggu dan 1 JP = 30 menit)

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi Kokurikuler Per Tahun	Total JP Per Tahun
Kelompok Mata Pelajaran Wajib			
Al-Qur'an Hadis	72	36	108
Akidah Akhlak	72		72
Fikih	72		72
Bahasa Arab	72		72
Pendidikan Pancasila	72		72
Bahasa Indonesia	108	36	144
Matematika	108		108
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	72		72
Seni dan Budaya ^{a)} 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari	252	36	288
Program Kebutuhan Khusus ^{b)} 1. Pengembangan orientasi, mobilitas, sosial dan komunikasi (Penyandang disabilitas netra) 2. Pengembangan orientasi, mobilitas, sosial dan komunikasi (Penyandang disabilitas rungu) 3. Pengembangan orientasi, mobilitas, sosial dan komunikasi (Penyandang disabilitas intelektual) 4. Pengembangan orientasi, mobilitas, sosial dan komunikasi (Penyandang disabilitas fisik) 5. Pengembangan orientasi, mobilitas, sosial dan komunikasi (Penyandang disabilitas mental)	216		216
Total JP Mata Pelajaran Wajib	1.116	108	1.224
Muatan Lokal^{b)}	72		72
Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal	1.188	108	1.296

Keterangan:

- Madrasah menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, dan/atau seni tari). Peserta Didik memilih 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni tari).
- Dipilih sesuai jenis hambatan Peserta Didik

Tabel 17. Alokasi waktu mata pelajaran MILB kelas III-IV
(Asumsi 1 Tahun = 36 minggu dan 1 JP = 30 menit)

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi Kokurikuler Per Tahun	Total JP Per Tahun
Kelompok Mata Pelajaran Wajib			
Al-Qur'an Hadis	72		72
Akidah Akhlak	72		72
Fikih	72	36	108
Sejarah Kebudayaan Islam	72		72
Bahasa Arab	72		72
Pendidikan Pancasila	72		72
Bahasa Indonesia	72	36	108
Matematika	72		72
Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial	72		72
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	72		72
Seni dan Budaya ^{a)} 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari	360	36	396
Program Kebutuhan Khusus ^{b)} 1. Pengembangan orientasi, mobilitas, sosial dan komunikasi (Penyandang disabilitas netra) 2. Pengembangan orientasi, mobilitas, sosial dan komunikasi (Penyandang disabilitas rungu) 3. Pengembangan orientasi, mobilitas, sosial dan komunikasi (Penyandang disabilitas intelektual) 4. Pengembangan orientasi, mobilitas, sosial dan komunikasi (Penyandang disabilitas fisik) 5. Pengembangan orientasi, mobilitas, sosial dan komunikasi (Penyandang disabilitas mental)	216		216
Bahasa Inggris	72		72
Total JP Mata Pelajaran Wajib	1.368	108	1.476
Muatan Lokal	72		72
Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal	1.440	108	1.548

Keterangan:

- Madrasah menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, dan/atau seni tari). Peserta Didik memilih 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni tari).
- Dipilih sesuai jenis hambatan Peserta Didik.

Tabel 18. Alokasi waktu mata pelajaran MILB kelas V
(Asumsi 1 Tahun = 36 minggu dan 1 JP = 30 menit)

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi Kokurikuler Per Tahun	Total JP Per Tahun
Mata Pelajaran Wajib			
Al-Qur'an Hadis	72		72
Akidah Akhlak	72	36	108
Fikih	72		72
Sejarah Kebudayaan Islam	72		72
Bahasa Arab	72		72
Pendidikan Pancasila	72		72
Bahasa Indonesia	108		108
Matematika	108		108
Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial	72		72
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	72		72
Seni dan Budaya ^{a)} 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari	360	36	396
Program Kebutuhan Khusus ^{b)} 1. Pengembangan orientasi, mobilitas, sosial dan komunikasi (Penyandang disabilitas netra) 2. Pengembangan orientasi, mobilitas, sosial dan komunikasi (Penyandang disabilitas rungu) 3. Pengembangan orientasi, mobilitas, sosial dan komunikasi (Penyandang disabilitas intelektual) 4. Pengembangan orientasi, mobilitas, sosial dan komunikasi (Penyandang disabilitas fisik) 5. Pengembangan orientasi, mobilitas, sosial dan komunikasi (Penyandang disabilitas mental)	144		144
Bahasa Inggris	72		72
Total JP Mata Pelajaran Wajib	1.368	108	1.476
Muatan Lokal	72		72
Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal	1.440	108	1.548

Keterangan:

- a. Madrasah menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, dan/atau seni tari). Peserta Didik memilih 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni tari).
- b. Dipilih sesuai jenis hambatan Peserta Didik.

Tabel 19. Alokasi waktu mata pelajaran MILB kelas VI
(Asumsi 1 Tahun = 32 minggu dan 1 JP = 33 menit)

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi Kokurikuler Per Tahun	Total JP Per Tahun
Mata Pelajaran Wajib			
Al-Qur'an Hadis	64		64
Akidah Akhlak	64	32	96
Fikih	64		64
Sejarah Kebudayaan Islam	64		64
Bahasa Arab	64		64
Pendidikan Pancasila	64		64
Bahasa Indonesia	96	32	128
Matematika	96		96
Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial	64		64
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	64		64
Seni dan Budaya ^{a)} 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari	320	32	352
Program Kebutuhan Khusus ^{b)} 1. Pengembangan orientasi, mobilitas, sosial dan komunikasi (Penyandang disabilitas netra) 2. Pengembangan orientasi, mobilitas, sosial dan komunikasi (Penyandang disabilitas rungu) 3. Pengembangan orientasi, mobilitas, sosial dan komunikasi (Penyandang disabilitas intelektual) 4. Pengembangan orientasi, mobilitas, sosial dan komunikasi (Penyandang disabilitas fisik)	128		128

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi Kokurikuler Per Tahun	Total JP Per Tahun
5. Pengembangan orientasi, mobilitas, sosial dan komunikasi (Penyandang disabilitas mental)			
Bahasa Inggris	64		64
Total JP Mata Pelajaran Wajib	1.216	96	1.312
Muatan Lokal ^{c)}	64		64
Total JP Mata Pelajaran Wajib + Pilihan + Muatan Lokal	1.280	96	1.376

Keterangan:

- Madrasah menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, dan/atau seni tari). Peserta Didik memilih 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni tari).
- Dipilih sesuai jenis hambatan Peserta Didik.

- G. Struktur Kurikulum pada Madrasah Tsanawiyah Luar Biasa
- Struktur Kurikulum pada Madrasah Tsanawiyah Luar Biasa (MTsLB) ditetapkan oleh Kepala MTsLB dengan memuat seluruh muatan kurikulum sebagaimana diuraikan pada BAB II. Ketentuan minimum Struktur Kurikulum pada MTsLB yaitu:

Tabel 20. Alokasi waktu mata pelajaran MTsLB kelas VII
(Asumsi 1 tahun = 36 minggu dan 1 JP=35 menit)

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi Kokurikuler Per Tahun	Total JP Per Tahun
Mata Pelajaran Wajib			
Al-Qur'an Hadis ^{a)}	54	18	72
Akidah Akhlak ^{a)}	54	18	72
Fikih ^{a)}	54	18	72
Sejarah Kebudayaan Islam ^{a)}	54	18	72
Bahasa Arab ^{a)}	54	18	72
Pendidikan Pancasila ^{a)}	54	18	72
Bahasa Indonesia ^{a)}	54	18	72
Matematika ^{a)}	54	18	72
Ilmu Pengetahuan Alam ^{a)}	54	18	72
Ilmu Pengetahaun Sosial ^{a)}	54	18	72
Bahasa Inggris ^{a)}	54	18	72
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan ^{a)}	54	18	72
Seni, dan Budaya ^{b)} 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari	54	18	72

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi Kokurikuler Per Tahun	Total JP Per Tahun
Kelompok Keterampilan^{c)} 1. Tata Busana 2. Tata Boga 3. Tata Kecantikan 4. Tata Gerha 5. Teknologi Informasi Komunikasi 6. Perbengkelan Sepeda Motor 7. Cetak Saring/Sablon 8. Seni Membatik 9. Suvenir 10. Budidaya Tanaman Hortikultura 11. Pijat/Akupresur 12. Teknik Penyiaran Radio 13. Seni Musik 14. Fotografi 15. Desain Grafis 16. Seni Tari 17. Seni Lukis 18. Elektronika Alat Rumah Tangga 19. Budidaya Perikanan 20. Budidaya Peternakan 21. Koding dan Kecerdasan Artifisial	468	36	504
Program Kebutuhan Khusus^{d)} 1. Pengembangan orientasi, mobilitas, sosial, dan komunikasi (penyandang disabilitas netra) 2. Pengembangan komunikasi, persepsi bunyi, dan irama; (penyandang disabilitas rungu) 3. Pengembangan diri (penyandang disabilitas intelektual) 4. Pengembangan diri dan pengembangan gerak (penyandang disabilitas fisik)	108		108

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi Kokurikuler Per Tahun	Total JP Per Tahun
5. Pengembangan komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku (penyandang disabilitas mental)			
Total JP Mata Pelajaran Wajib	1.278	270	1.548
Muatan Lokal	72		72
Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal	1.350	270	1.620

Keterangan:

- Pembelajaran tidak penuh 36 (tiga puluh enam) minggu untuk memenuhi alokasi Kokurikuler, Intrakurikuler dialokasikan 27 (dua puluh tujuh) minggu.
- Madrasah menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni tari). Peserta Didik memilih 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni tari).
- Peserta Didik memilih minimal 2 (dua) keterampilan.
- Dipilih sesuai jenis hambatan Peserta Didik.

Tabel 21. Alokasi waktu mata pelajaran MTsLB kelas VIII
(Asumsi 1 tahun = 36 minggu dan 1 JP = 35 menit)

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi Kokurikuler Per Tahun	Total JP Per Tahun
Mata Pelajaran Wajib			
Al-Qur'an Hadis ^{a)}	54	18	72
Akidah Akhlak ^{a)}	54	18	72
Fikih ^{a)}	54	18	72
Sejarah Kebudayaan Islam ^{a)}	54	18	72
Bahasa Arab ^{a)}	54	18	72
Pendidikan Pancasila ^{a)}	54	18	72
Bahasa Indonesia ^{a)}	54	18	72
Matematika ^{a)}	54	18	72
Ilmu Pengetahuan Alam ^{a)}	54	18	72
Ilmu Pengetahaun Sosial ^{a)}	54	18	72
Bahasa Inggris ^{a)}	54	18	72
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan ^{a)}	54	18	72
Seni, dan Budaya ^{b)} 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari	54	18	72
Kelompok Keterampilan ^{c)} 1. Tata Busana 2. Tata Boga 3. Tata Kecantikan 4. Tata Gerha	468	36	504

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi Kokurikuler Per Tahun	Total JP Per Tahun
5. Teknologi Informasi Komunikasi 6. Perbengkelan Sepeda Motor 7. Cetak Saring/Sablon 8. Seni Membatik 9. Suvenir 10. Budidaya Tanaman Hortikultura 11. Pijat/Akupresur 12. Teknik Penyiaran Radio 13. Seni Musik 14. Fotografi 15. Desain Grafis 16. Seni Tari 17. Seni Lukis 18. Elektronika Alat Rumah Tangga 19. Budidaya Perikanan 20. Budidaya Peternakan 21. Koding dan Kecerdasan Artifisial			
Program Kebutuhan Khusus ^{d)} 1. Pengembangan orientasi, mobilitas, sosial, dan komunikasi (penyandang disabilitas netra) 2. Pengembangan komunikasi, persepsi bunyi, dan irama; (penyandang disabilitas rungu) 3. Pengembangan diri (penyandang disabilitas intelektual) 4. Pengembangan diri dan pengembangan gerak (penyandang disabilitas fisik) 5. Pengembangan komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku (penyandang disabilitas mental)	108		108

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi Kokurikuler Per Tahun	Total JP Per Tahun
Total JP Mata Pelajaran Wajib	1.278	270	1.548
Muatan Lokal	72		72
Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal	1.350	270	1.620

Keterangan:

- Pembelajaran tidak penuh 36 (tiga puluh enam) minggu untuk memenuhi alokasi Kokurikuler, Intrakurikuler dialokasikan 27 (dua puluh tujuh) minggu.
- Madrasah menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni tari). Peserta Didik memilih 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni tari).
- Peserta Didik memilih 1 (satu) keterampilan.
- Dipilih sesuai jenis hambatan Peserta Didik.

Tabel 22. Alokasi waktu mata pelajaran MTsLB Kelas IX
(Asumsi 1 tahun = 32 minggu dan 1 JP = 35 menit)

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi Kokurikuler Per Tahun	Total JP Per Tahun
Mata Pelajaran Wajib			
Al-Qur'an Hadis ^{a)}	48	16	64
Akidah Akhlak ^{a)}	48	16	64
Fikih ^{a)}	48	16	64
Sejarah Kebudayaan Islam ^{a)}	48	16	64
Bahasa Arab ^{a)}	48	16	64
Pendidikan Pancasila ^{a)}	48	16	64
Bahasa Indonesia ^{a)}	48	16	64
Matematika ^{a)}	48	16	64
Ilmu Pengetahuan Alam ^{a)}	48	16	64
Ilmu Pengetahaun Sosial ^{a)}	48	16	64
Bahasa Inggris ^{a)}	48	16	64
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan ^{a)}	48	16	64
Seni, dan Budaya ^{b)} 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari	48	16	64
Kelompok Keterampilan ^{c)} 1. Tata Busana 2. Tata Boga 3. Tata Kecantikan 4. Tata Gerha 5. Teknologi Informasi Komunikasi 6. Perbengkelan Sepeda Motor 7. Cetak Saring/Sablon 8. Seni Membatik 9. Suvenir	416	32	448

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi Kokurikuler Per Tahun	Total JP Per Tahun
10. Budidaya Tanaman Hortikultura 11. Pijat/Akupresur 12. Teknik Penyiaran Radio 13. Seni Musik 14. Fotografi 15. Desain Grafis 16. Seni Tari 17. Seni Lukis 18. Elektronika Alat Rumah Tangga 19. Budidaya Perikanan 20. Budidaya Peternakan 21. Koding dan Kecerdasan Artifisial			
Program Kebutuhan Khusus ^{d)} 1. Pengembangan orientasi, mobilitas, sosial, dan komunikasi (penyandang disabilitas netra) 2. Pengembangan komunikasi, persepsi bunyi, dan irama; (penyandang disabilitas rungu) 3. Pengembangan diri (penyandang disabilitas intelektual) 4. Pengembangan diri dan pengembangan gerak (penyandang disabilitas fisik) 5. Pengembangan komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku (penyandang disabilitas mental)	96		96
Total JP Mata Pelajaran Wajib	1.136	240	1.376
Muatan Lokal	64		64
Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal	1.200	240	1.440

Keterangan:

- a. Pembelajaran tidak penuh 32 (tiga puluh dua) minggu untuk memenuhi alokasi Kokurikuler, Intrakurikuler dialokasikan 24 (dua puluh empat) minggu.
 - b. Madrasah menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni tari). Peserta Didik memilih 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni tari).
 - c. Peserta Didik memilih 1 (satu) keterampilan.
 - d. Dipilih sesuai jenis hambatan Peserta Didik.
- H. Struktur Kurikulum pada Madrasah Aliyah Luar Biasa
- Struktur Kurikulum pada Madrasah Aliyah Luar Biasa (MALB) ditetapkan oleh Kepala MALB dengan memuat seluruh muatan kurikulum sebagaimana diuraikan pada BAB II. Ketentuan minimum Struktur Kurikulum pada MALB yaitu:

Tabel 23. Alokasi waktu mata pelajaran MALB kelas X
(Asumsi 1 tahun = 36 minggu dan 1 JP=40 menit)

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi Kokurikuler Per Tahun	Total JP Per Tahun
Mata Pelajaran Wajib			
Al-Qur'an Hadis ^{a)}	54	18	72
Akidah Akhlak ^{a)}	54	18	72
Fikih ^{a)}	54	18	72
Sejarah Kebudayaan Islam ^{a)}	54	18	72
Bahasa Arab ^{a)}	54	18	72
Pendidikan Pancasila ^{a)}	54	18	72
Bahasa Indonesia ^{a)}	54	18	72
Matematika ^{a)}	54	18	72
Ilmu Pengetahuan Alam ^{a)}	54	18	72
Ilmu Pengetahaun Sosial ^{a)}	54	18	72
Bahasa Inggris ^{a)}	54	18	72
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan ^{a)}	54	18	72
Seni, dan Budaya ^{b)} 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari	54	18	72
Kelompok Keterampilan ^{c)} 1. Tata Busana 2. Tata Boga 3. Tata Kecantikan 4. Tata Gerha 5. Teknologi Informasi Komunikasi 6. Perbengkelan Sepeda Motor 7. Cetak Saring/Sablon 8. Seni Membatik 9. Suvenir 10. Budidaya Tanaman Hortikultura	648	36	684

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi Kokurikuler Per Tahun	Total JP Per Tahun
11. Pijat/Akupresur 12. Teknik Penyiaran Radio 13. Seni Musik 14. Fotografi 15. Desain Grafis 16. Seni Tari 17. Seni Lukis 18. Elektronika Alat Rumah Tangga 19. Budidaya Perikanan 20. Budidaya Peternakan 21. Koding dan Kecerdasan Artifisial			
Program Kebutuhan Khusus ^{d)} 1. Pengembangan orientasi, mobilitas, sosial, dan komunikasi (penyandang disabilitas netra) 2. Pengembangan komunikasi, persepsi bunyi, dan irama; (penyandang disabilitas rungu) 3. Pengembangan diri (penyandang disabilitas intelektual) 4. Pengembangan diri dan pengembangan gerak (penyandang disabilitas fisik) 5. Pengembangan komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku (penyandang disabilitas mental)	72		72
Total JP Mata Pelajaran Wajib	1.422	270	1.692
Muatan Lokal	72		72
Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal	1.494	270	1.764

Keterangan:

- Pembelajaran tidak penuh 32 (tiga puluh dua) minggu untuk memenuhi alokasi Kokurikuler, Intrakurikuler dialokasikan 24 (dua puluh empat) minggu.

- b. Madrasah menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni tari). Peserta Didik memilih 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni tari).
- c. Peserta Didik memilih 1 (satu) keterampilan.
- d. Dipilih sesuai jenis hambatan Peserta Didik.

Tabel 24. Alokasi waktu mata pelajaran MALB kelas XI
(Asumsi 1 tahun = 36 minggu dan 1 JP=40 menit)

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi Kokurikuler Per Tahun	Total JP Per Tahun
Mata Pelajaran Wajib			
Al-Qur'an Hadis ^{a)}	54	18	72
Akidah Akhlak ^{a)}	54	18	72
Fikih ^{a)}	54	18	72
Sejarah Kebudayaan Islam ^{a)}	54	18	72
Bahasa Arab ^{a)}	54	18	72
Pendidikan Pancasila ^{a)}	54	18	72
Bahasa Indonesia ^{a)}	54	18	72
Matematika ^{a)}	54	18	72
Ilmu Pengetahuan Alam ^{a)}	54	18	72
Ilmu Pengetahaun Sosial ^{a)}	54	18	72
Bahasa Inggris ^{a)}	54	18	72
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan ^{a)}	54	18	72
Seni, dan Budaya ^{b)} 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari	54	18	72
Kelompok Keterampilan ^{c)} 1. Tata Busana 2. Tata Boga 3. Tata Kecantikan 4. Tata Gerha 5. Teknologi Informasi Komunikasi 6. Perbengkelan Sepeda Motor 7. Cetak Saring/Sablon 8. Seni Membatik 9. Suvenir 10. Budidaya Tanaman Hortikultura 11. Pijat/Akupresur 12. Teknik Penyiaran Radio 13. Seni Musik 14. Fotografi 15. Desain Grafis 16. Seni Tari 17. Seni Lukis	720	36	756

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi Kokurikuler Per Tahun	Total JP Per Tahun
18. Elektronika Alat Rumah Tangga 19. Budidaya Perikanan 20. Budidaya Peternakan 21. Koding dan Kecerdasan Artifisial			
Program Kebutuhan Khusus ^{d)} 1. Pengembangan orientasi, mobilitas, sosial, dan komunikasi (penyandang disabilitas netra) 2. Pengembangan komunikasi, persepsi bunyi, dan irama; (penyandang disabilitas rungu) 3. Pengembangan diri (penyandang disabilitas intelektual) 4. Pengembangan diri dan pengembangan gerak (penyandang disabilitas fisik) 5. Pengembangan komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku (penyandang disabilitas mental)	72		72
Total JP Mata Pelajaran Wajib	1.494	270	1.764
Muatan Lokal	72		72
Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal	1.566	270	1.836

Keterangan:

- Pembelajaran tidak penuh 32 (tiga puluh dua) minggu untuk memenuhi alokasi Kokurikuler, Intrakurikuler dialokasikan 24 (dua puluh empat) minggu.
- Madrasah menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni tari). Peserta Didik memilih 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni tari).
- Peserta Didik memilih 1 (satu) keterampilan.
- Dipilih sesuai jenis hambatan Peserta Didik.

Tabel 24. Alokasi waktu mata pelajaran MALB kelas XII
(Asumsi 1 tahun = 32 minggu dan 1 JP=40 menit)

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi Kokurikuler Per Tahun	Total JP Per Tahun
Mata Pelajaran Wajib			
Al-Qur'an Hadis ^{a)}	48	16	64
Akidah Akhlak ^{a)}	48	16	64
Fikih ^{a)}	48	16	64
Sejarah Kebudayaan Islam ^{a)}	48	16	64
Bahasa Arab ^{a)}	48	16	64
Pendidikan Pancasila ^{a)}	48	16	64
Bahasa Indonesia ^{a)}	48	16	64
Matematika ^{a)}	48	16	64
Ilmu Pengetahuan Alam ^{a)}	48	16	64
Ilmu Pengetahaun Sosial ^{a)}	48	16	64
Bahasa Inggris ^{a)}	48	16	64
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan ^{a)}	48	16	64
Seni, dan Budaya ^{b)} 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari	48	16	64
Kelompok Keterampilan ^{c)} 1. Tata Busana 2. Tata Boga 3. Tata Kecantikan 4. Tata Gerha 5. Teknologi Informasi Komunikasi 6. Perbengkelan Sepeda Motor 7. Cetak Saring/Sablon 8. Seni Membatik 9. Suvenir 10. Budidaya Tanaman Hortikultura 11. Pijat/Akupresur 12. Teknik Penyiaran Radio 13. Seni Musik 14. Fotografi 15. Desain Grafis 16. Seni Tari 17. Seni Lukis 18. Elektronika Alat Rumah Tangga 19. Budidaya Perikanan 20. Budidaya Peternakan 21. Koding dan Kecerdasan Artifisial	640	32	672

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi Kokurikuler Per Tahun	Total JP Per Tahun
Program Kebutuhan Khusus^{d)} 1. Pengembangan orientasi, mobilitas, sosial, dan komunikasi (penyandang disabilitas netra) 2. Pengembangan komunikasi, persepsi bunyi, dan irama; (penyandang disabilitas rungu) 3. Pengembangan diri (penyandang disabilitas intelektual) 4. Pengembangan diri dan pengembangan gerak (penyandang disabilitas fisik) 5. Pengembangan komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku (penyandang disabilitas mental)	64		64
Total JP Mata Pelajaran Wajib	1.328	240	1.568
Muatan Lokal	64		64
Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal	1.392	240	1.632

Keterangan:

- Pembelajaran tidak penuh 32 (tiga puluh dua) minggu untuk memenuhi alokasi Kokurikuler, Intrakurikuler dialokasikan 24 (dua puluh empat) minggu.
- Madrasah menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni tari). Peserta Didik memilih 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni tari).
- Peserta Didik memilih 1(satu) keterampilan.
- Dipilih sesuai jenis hambatan Peserta Didik.

Berikut merupakan penjelasan dari struktur Kurikulum sekolah luar biasa secara umum.

- Mata pelajaran Bahasa Inggris untuk MALB wajib diberikan untuk Peserta Didik berkebutuhan khusus tanpa hambatan intelektual, sementara untuk Peserta Didik dengan hambatan intelektual bersifat pilihan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik Peserta Didik dengan mengacu pada hasil asesmen.
- Kelompok keterampilan untuk MTsLB dan MALB) dan mata pelajaran, Seni dan Budaya untuk MILB didasarkan pada penekanan kemandirian dan pengembangan keterampilan adaptif anak.

3. Mata pelajaran Seni dan Budaya di MTsLB dan MALB pada kelompok mata pelajaran umum berfungsi sebagai sarana apresiasi dan terapi, sedangkan mata pelajaran Seni pada kelompok keterampilan berfungsi sebagai pembekalan untuk profesi.
4. Madrasah dapat mengembangkan jenis keterampilan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan, karakteristik daerah, dan ketersediaan sumber daya manusia.
5. Madrasah dapat mengembangkan Capaian Pembelajaran keterampilan sesuai konteks daerah dan dapat menyelaraskannya dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) atau Standar Kompetensi Kerja Khusus Penyandang Disabilitas (SK3PD) yang relevan.
6. Program Kebutuhan Khusus menjadi muatan wajib di RA luar biasa. Sedangkan di MILB, MTsLB, dan MALB biasa Program Kebutuhan Khusus menjadi mata pelajaran wajib dengan pertimbangan mempersiapkan Peserta Didik agar mampu hidup mandiri di lingkungan masyarakat.
7. Program Kebutuhan Khusus bertujuan untuk membantu Peserta Didik memaksimalkan indera yang dimilikinya dan mengatasi keterbatasannya.
8. Penentuan Fase pada Peserta Didik didasarkan pada hasil asesmen diagnostik, sehingga pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Peserta Didik.
9. Asesmen fungsional dilakukan oleh Pendidik untuk memperoleh informasi secara menyeluruh berkaitan dengan kondisi, hambatan, dan kebutuhan Peserta Didik berkebutuhan khusus untuk dijadikan dasar dalam merancang perangkat pembelajaran.
10. Peserta Didik berkebutuhan khusus yang tidak memiliki hambatan intelektual di Madrasah luar biasa atau Madrasah umum dapat menggunakan struktur Kurikulum dan Capaian Pembelajaran pendidikan umum sesuai jenjangnya dengan menerapkan prinsip-prinsip akomodasi Kurikulum.
11. Peserta Didik berkebutuhan khusus dari Madrasah luar biasa dapat melanjutkan pendidikannya ke Madrasah umum dengan mengikuti kelas transisi.
12. Alokasi waktu belajar bersifat fleksibel sehingga Madrasah dapat menyesuaikan beban belajar dengan karakteristik, kebutuhan belajar dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain.
13. Muatan lokal merupakan muatan pembelajaran tentang potensi, kekhasan Madrasah dan keunikan lokal berupa:
 - a. seni budaya;
 - b. prakarya;
 - c. pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan;
 - d. bahasa; dan/atau
 - e. teknologi.
14. Muatan lokal dapat dilaksanakan pada Madrasah melalui:
 - a. pengintegrasian ke dalam mata pelajaran lain;
 - b. pengintegrasian ke dalam tema Kokurikuler; dan/atau
 - c. mata pelajaran yang berdiri sendiri.
15. Peserta Didik sekolah MALB kelas XI wajib melaksanakan PKL untuk mata pelajaran keterampilan paling sedikit 1 (satu) bulan atau sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Peserta Didik di lingkungan masyarakat atau dunia kerja.

16. Tim Kokurikuler di Madrasah terdiri dari koordinator dan fasilitator, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Guru mata pelajaran yang alokasi waktu Kokurikuler dialihkan, dapat menjadi fasilitator setara dengan 1 JP per rombongan.
 - b. Beban belajar sebagai koordinator Kokurikuler setara dengan 2 (dua) jam tatap muka per 1 (satu) rombongan belajar setiap tahun untuk pemenuhan jam tatap muka paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per-minggu dan paling banyak mengampu 3 (tiga) rombongan belajar.

BAB IV PEMBELAJARAN DAN ASESMEN

Proses pembelajaran di Madrasah merupakan satu kesatuan aktivitas yang terpadu meliputi perencanaan, pelaksanaan dan asesmen pembelajaran.

A. Perencanaan Pembelajaran

Perencanaan pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Guru untuk merancang kegiatan pembelajaran agar berjalan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Perencanaan dilakukan untuk memastikan bahwa Guru melakukan persiapan sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Mutu perencanaan pembelajaran ditandai adanya inovasi agar menghasilkan pembelajaran yang efektif dan disusun secara sederhana serta mudah dilaksanakan.

B. Pelaksanaan Pembelajaran

Pembelajaran merupakan proses interaksi Peserta Didik dengan Guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar untuk mencapai kompetensi yang diharapkan dengan mengembangkan kemampuan literasi dan mempertimbangkan perbedaan individual. Pembelajaran dilakukan untuk menumbuhkan minat dan budaya belajar dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. mengembangkan sikap religius dengan menjadikan nilai-nilai akhlak dan pemahaman yang moderat sebagai inspirasi cara berpikir, bersikap, dan bertindak;
2. menerapkan pembelajaran yang menguatkan nilai-nilai keislaman sebagai pengikat pola hubungan Guru dengan Peserta Didik sehingga tercipta hubungan yang *mahabbah fillah* atau kasih sayang, kebersamaan, dan saling membantu yang dilandasi niat ibadah menuju rida Allah Swt;
3. menerapkan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, bermakna, dan menyenangkan;
4. melaksanakan pembelajaran menantang sesuai kebutuhan Peserta Didik yang diwujudkan melalui bentuk kegiatan, bahan, dan media pembelajaran yang tepat;
5. menerapkan pembelajaran berdasarkan perbedaan individu dengan memperhatikan kesiapan belajar, minat, dan profil Peserta Didik;
6. melaksanakan pembelajaran mengacu pada hasil asesmen untuk mengetahui potensi, masalah, hambatan dalam menentukan program pembelajaran;
7. merancang dan melaksanakan pembelajaran untuk mengembangkan potensi Peserta Didik serta kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat;
8. melaksanakan proses pembelajaran yang mendukung perkembangan karakter, pengetahuan, dan keterampilan Peserta Didik secara berkelanjutan;
9. melaksanakan pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan dan budaya Peserta Didik serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra;
10. melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada masa depan Peserta Didik yang berkelanjutan; dan
11. merancang dan melaksanakan pembelajaran bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus pada Madrasah secara akomodatif.

C. Asesmen

Asesmen merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar Peserta Didik. Ketentuan Asesmen:

1. Prinsip Asesmen

- a. terpadu, berarti tidak terpisah dengan proses pembelajaran, bukan hanya penilaian di akhir;
- b. berkeadilan, berarti asesmen tidak menguntungkan atau merugikan Peserta Didik tertentu berdasarkan perbedaan gender, agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, maupun Peserta Didik berkebutuhan khusus;
- c. objektif, berarti asesmen didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai; dan
- d. edukatif, berarti hasil asesmen digunakan sebagai umpan balik pembelajaran, referensi untuk Guru dan orang tua dalam merancang pembelajaran dan penguatan karakter.

2. Jenis dan Bentuk Asesmen

Asesmen meliputi asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif bertujuan untuk mengetahui kesiapan belajar siswa, merefleksikan dan memperbaiki proses pembelajaran. Asesmen sumatif pada pendidikan anak usia dini digunakan untuk mengetahui capaian perkembangan Peserta Didik. Sementara itu, asesmen sumatif pada pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk mengetahui pencapaian hasil belajar Peserta Didik dan mengevaluasi efektivitas program pembelajaran.

Asesmen dapat dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, penilaian kinerja, tes tertulis, tes lisan, dan portofolio serta bentuk lain yang sesuai dengan tujuan penilaian. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelajaran dan asesmen pada Madrasah diatur dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB V KURIKULUM MADRASAH

Setiap Madrasah menyusun Kurikulum Madrasah sebagai pedoman dalam melaksanakan pendidikan dan pembelajaran di Madrasah. Kurikulum Madrasah disusun dengan memperhatikan:

1. Paling sedikit berisi: (a) Analisis Karakteristik Madrasah, (b) Visi, Misi dan Tujuan Madrasah, (c) Pengorganisasian Pembelajaran (d) Perencanaan Pembelajaran.
2. disusun dengan mengacu pada tujuan pendidikan merdeka, tujuan jenjang satuan pendidikan, struktur kurikulum yang ditetapkan pemerintah, karakteristik Peserta Didik, dan kearifan lokal.
3. disusun dengan melibatkan kepala Madrasah, Guru, tenaga kependidikan, komite Madrasah, dunia usaha dan dunia industri untuk MA Kejuruan dan MA Keterampilan, dan pemangku kepentingan Madrasah lainnya.
4. dilakukan kajian ulang setiap menjelang awal tahun ajaran baru.
5. dalam hal perencanaan pembelajaran, Madrasah dapat menggunakan, memodifikasi, atau mengadaptasi contoh yang disediakan pemerintah atau menyusun secara mandiri.
6. pembelajaran di Madrasah mengintegrasikan program mandatori lintas kementerian melalui kegiatan Intrakurikuler, Kokurikuler, dan/atau Ekstrakurikuler
7. Madrasah melampirkan beberapa contoh rencana pembelajaran berupa RPP/modul ajar/bentuk rencana kegiatan yang mewakili inti dari rangkaian pembelajaran.
8. Kurikulum Madrasah ditetapkan oleh Kepala Madrasah.
9. ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Kurikulum Madrasah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

BAB VI SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN KURIKULUM

A. Sosialisasi

1. sosialisasi implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah dilaksanakan secara berjenjang oleh Direktorat KSKK Madrasah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kelompok Kerja Pengawas Madrasah (Pokjawas Madrasah), Kelompok Kerja Madrasah (KKM), Kelompok Kerja Raudhatul Athfal (KKRA), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK), dan Kelompok Kerja Guru (KKG).
2. sosialisasi dimaksudkan untuk memberi pemahaman kepada pemangku kepentingan di Madrasah tentang aspek konseptual dan teknis implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah.
3. sosialisasi ditargetkan untuk mengondisikan seluruh pemangku kepentingan di Madrasah agar siap mengimplementasikan Kurikulum.

B. Pendampingan

1. Pendampingan implementasi Kurikulum Merdeka dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dapat membentuk dan menetapkan tim pengembang kurikulum yang tugasnya antara lain melakukan pendampingan implementasi Kurikulum di Madrasah;
2. Kegiatan pendampingan dimaksudkan untuk memberi penguatan dan bantuan teknis pelaksanaan kurikulum. Pendampingan meliputi perencanaan dan pengembangan Kurikulum Madrasah, pembelajaran dan asesmen dan Kokurikuler;
3. Pendampingan dilakukan sesuai dengan kondisi Madrasah dan/atau daerah.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI IMPLEMENTASI KURIKULUM

Pemantauan dan evaluasi implementasi Kurikulum bertujuan untuk menjamin bahwa pelaksanaan Kurikulum di Madrasah berjalan optimal sesuai dengan ketentuan.

Pemantauan dan evaluasi implementasi Kurikulum merupakan serangkaian kegiatan terencana dan sistematis dalam mengumpulkan, mengolah informasi data yang valid dan reliabel dari semua tahapan pelaksanaan Kurikulum.

Evaluasi bertujuan untuk menentukan efektivitas, efisiensi, relevansi, kelayakan rancangan, implementasi Kurikulum dan pembelajaran. Hasil evaluasi dapat dijadikan referensi dalam memperbaiki dan menentukan tindak lanjut pengembangan Kurikulum.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kurikulum meliputi:

1. Kurikulum Madrasah;
2. perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran;
3. perencanaan dan pelaksanaan asesmen;
4. pelaksanaan Kokurikuler; dan
5. dampak implementasi Kurikulum terhadap capaian tujuan pembelajaran Peserta Didik.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kurikulum dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan dapat melibatkan:

1. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
3. Pengawas Madrasah; dan
4. Komite Madrasah/masyarakat.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Pedoman Implementasi Kurikulum pada Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan ini mulai berlaku:

1. Madrasah yang belum melaksanakan Kurikulum Merdeka dapat melaksanakan Kurikulum Tahun 2013 sampai dengan tahun ajaran 2025/2026 dan memulai penerapan Kurikulum Merdeka paling lambat tahun ajaran 2026/2027;
2. Madrasah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar yang belum melaksanakan Kurikulum Merdeka dapat melaksanakan Kurikulum Tahun 2013 sampai dengan tahun ajaran 2026/2027 dan memulai penerapan Kurikulum Merdeka paling lambat tahun ajaran 2027/2028.
3. MI dan MTs dapat menerapkan Kurikulum Merdeka secara bertahap mulai dari kelas I, IV, dan VII atau secara serentak pada seluruh kelas; dan
4. MA dan MAK yang belum melaksanakan Kurikulum Merdeka menerapkan Kurikulum Merdeka secara bertahap mulai dari kelas X.
5. Mata pelajaran Bahasa Inggris pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah menjadi mata pelajaran pilihan yang dapat diselenggarakan berdasarkan kesiapan Madrasah sampai dengan tahun ajaran 2026/2027 dan beralih menjadi mata pelajaran wajib pada tahun ajaran 2027/2028;
6. Kementerian bertanggung jawab untuk mendukung proses transisi melalui penyediaan pelatihan Guru yang akan mengajar Bahasa Inggris pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah dalam masa peralihan mata pelajaran Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam poin 5; dan
7. Mata pelajaran coding dan Kecerdasan Artifisial menjadi mata pelajaran pilihan yang dapat diselenggarakan berdasarkan kesiapan Madrasah mulai Tahun Ajaran 2025/2026 secara bertahap.

BAB IX PENUTUP

Pedoman Implementasi Kurikulum ini sebagai panduan bagi Madrasah dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan Kurikulum di Madrasah. Madrasah dapat mengembangkan Kurikulum sesuai dengan visi, misi, tujuan dan kondisi masing-masing. Dengan demikian, diharapkan Madrasah dapat meningkatkan kualitasnya dan mencapai kemajuan dengan senantiasa melakukan perbaikan berkelanjutan serta mengikuti perkembangan zaman.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NASARUDDIN UMAR